

**DAKWAH BIL HAL DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL
ULUM JOGOLOYO WONOSALAM DEMAK
(Studi Tradisi Nikah Massal antar Santri dan Analisisnya dalam
Perspektif Bimbingan Konseling Perkawinan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)



oleh:

Umi Sholikati
1501016125

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Umi Sholikati

NIM : 1501016125

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Judul :Dakwah Bil Hal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak (Studi Tradisi Nikah Massal antar Santri dan Analisisnya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Perkawinan)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 13 Desember 2019

Pembimbing,



Ema Hidayanti, M.S.I

NIP. 19820307 200710 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. HAMKA Km.2 (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7606405 Semarang 50185

PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH

Proposal Skripsi yang berjudul:

Dakwah Bil Hal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak
(Studi Tradisi Nikah Massal antar Santri dan Analisisnya dalam Perspektif Bimbingan
Konseling Perkawinan)

Umi Sholikati

1501016125

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 26 Desember 2019 dan dinyatakan
lulus Ujian Munaqosah

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Dr. Safrudin, M.Ag.
NIP. 197512032003121002

Sekretaris

Ema Hidavanti, S.Sos.I.M.Si
NIP.19820307 200710 2 001

Penguji I

Anila Umriana, M.Pd
NIP. 197904272008012012

Penguji II

Drs. Sugiarso, M.Si
NIP. 195710131986011001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal



Dr. Agus Supena, M.Ag.
NIP. 19720410200112 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak di terbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat, bila di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran, maka penulis siap mempertanggung jawabkan dan menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 13 Desember 2019



Umi Sholikati
1501016125

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Shalawat serta salam senantiasa kita lantunkan kepada Baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti.

Skripsi yang berjudul “Dakwah Bil Hal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak (Studi Tradisi Nikah Massal antar Santri dan Analisisnya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Perkawinan)” disusun guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Sosial (S.Sos) pada Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa kesulitan, namun dengan adanya do’a restu serta dorongan dari orang tua serta seluruh keluarga menjadikan penulis bersemangat untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan segala bakti penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

3. Ibu Ema Hidayanti, M.S.I dan ibu Widayat Mintarsih, M.Pd, ketua jurusan dan sekretaris jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
4. Ibu Ema Hidayanti, M.S.I selaku dosen wali sekaligus pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam perkuliahan maupun penyusunan skripsi.
5. Segenap Dosen jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang berkenan menjadi pembimbing selama penulis berproses di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak dan Ibu seluruh staff TU yang ada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo atas perhatian dan pelayanan yang telah diberikan.
7. Pimpinan dan staff perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo yang bersedia memberikan ijin kepada penulis untuk meminjami buku- buku referensi terkait judul skripsi ini.
8. Bapak dan ibuku tercinta yang selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya dengan ikhlas, serta tiada pernah berhenti berdo'a dan memotivasi.
9. Kakakku dan ponakanku terkasih yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam hidupku dan memberikan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum KH. Khumaidi Tamyiz beserta panitia pelaksanaan nikah massal yang telah memberikan ijin penelitian dan meluangkan waktu untuk wawancara serta bersedia menyediakan beberapa data yang diperlukan dalam penelitian ini.

11. Teman-teman seperjuangan BPI-D15 yang selalu memberikan semangat, motivasi dan selalu berjuang bersama selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
12. Bapak H.Mustagfirin dan ibu Hj.Muniroh yang sudah seperti keluarga di Semarang yang selalu memberikan tempat ternyaman untuk berteduh.
13. Temanku asrama Asna dan Fia yang selalu mendukung saya dan selalu memotivasi saya dalam penyusunan skripsi.
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pembuatan skripsi ini. Maka saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya bagi penulis berharap, semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 12 Desember 2019

Umi Sholikati
1501016125

PERSEMBAHAN

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhan mulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena, Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (Al Alaq 5).

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua saya Bapak Nur Alim dan Ibu Rumanah tercinta yang senantiasa ikhlas mendo'akan dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya Anis Mustafidah, ponakan saya Milhatun Nafisah dan Risma Tsaniyatur Ramadhani yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

"وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"

Artinya: “ Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba- hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. QS. An-Nur 32.

ABSTRAK

Nama : Umi Sholikati

Nim : 1501016125

Judul : Dakwah bil Hal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak (Studi Tradisi Nikah Massal antar Santri dan Analisisnya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Perkawinan).

Tradisi nikah missal merupakan adat kebiasaan secara turun temurun pernikahan yang dilakukan oleh banyak calon pengantin dengan melakukan akad secara bergantian di dalam suatu tempat dan waktu yang sama untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridhoi Allah swt. Tradisi nikah massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak di laksanakan setahun sekali pada tanggal 13 pada bulan Dzuhijjah atau pada bulan Agustus. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana dakwah bil hal melalui nikah massal antar santri dan analisis dakwah bil hal melalui nikah massal antar santri dalam perspektif bimbingan konseling perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dakwah bil hal melalui nikah massal antar santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak dan untuk mengetahui analisis dakwah bil hal melalui nikah massal antar santri dalam perspektif bimbingan konseling perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah santri peserta nikah massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan metode analisis data menggunakan Milles dan Hunberman, melalui tiga tahap yaitu, 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, 3. Kesimpulan.

Penelitian ini memiliki hasil sebagai berikut: *Pertama*, Dakwah bil hal dalam tradisi nikah massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum bisa dilihat dari dua aspek, yaitu: Pelayanan sosial dalam bentuk membantu dan memudahkan peserta nikah massal dalam mengurus persyaratan pernikahan, memfasilitasi tempat acara serta biaya pernikahan. Dan Keteladanan, ditunjukkan melalui teladan panitia

memberi contoh yang baik, menyampaikan pesan yang baik serta mencontoh perilaku Kyai dalam kebaikan. *Kedua*, Perspektif bimbingan konseling perkawinan dalam melihat tradisi nikah massal, a). Melihat pernikahan sebagai sebuah dinamika hubungan suami istri yang di dalamnya tidak lepas dari berbagai permasalahan, seperti masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan individu, masalah perkembangan individu serta masalah sosio-kultural. b). Melihat pernikahan sebagai dinamika hubungan suami istri yang tidak terlepas dari masalah tersebut, maka permasalahan tersebut harus teratasi dengan baik dengan menerapkan asas-asas bimbingan konseling perkawinan seperti asas kebahagiaan dunia dan akhirat, asas sakinah mawaddah warahmah, asas sabar dan tawakal, asas komunikasi dan musyawarah dan asas manfaat (maslahat) agar dalam pernikahan tercipta keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata kunci: Dakwah Bil Hal, Tradisi Nikah Massal, dan Bimbingan Konseling perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Definisi Konseptual.....	17
3. Sumber dan Jenis Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Keabsahan Data.....	22
6. Teknik Analisis Data	24
F. Sistematika Penulisan	26

BAB II KERANGKA TEORITIK

A. Dakwah Bil Hal	28
1. Pengertian Dakwah Bil Hal	28
2. Dasar Hukum Dakwah Bil Hal.....	30
3. Bentuk-bentuk Dakwah Bil Hal	34
4. Tujuan Dakwah Bil Hal.....	43

B.	Tradisi Nikah Massal	45
1.	Pengertian Tradisi Nikah Massal.....	45
2.	Hukum Nikah Massal.....	48
3.	Rukun dan Syarat sah Nikah Massal	54
C.	Bimbingan Konseling Perkawinan	59
1.	Pengertian Bimbingan Konseling Perkawinan.....	59
2.	Tujuan Bimbingan Konseling Perkawinan	61
3.	Asas-asas Bimbingan Konseling Perkawinan.....	65
D.	Relevansi Dakwah Bil Hal Melalui Tradisi Nikah Massal dan Bimbingan Konseling Perkawinan.....	67

BAB III GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM JOGOLOYO WONOSALAM DEMAK DAN DATA HASIL PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Pondok Pesantren Miftahul Ulum.....	72
1.	Letak Geografis Pondok Pesantren Miftahul Ulum.....	72
2.	Sejarah Berdiri dan Berkembang.....	72
3.	Visi Misi dan Tujuan.....	75
4.	Struktur Organisasi	76
B.	Pelaksanaan Tradisi Nikah Massal Pondok Pesantren Miftahul Ulum	80
1.	Pelaksanaan Tradisi Nikah Massal.....	80
2.	Prosesi Tradisi Nikah Massal	85
3.	Respon Tradisi Nikah Massal.....	91

C. Dakwah Bil Hal Melalui Tradisi Nikah Massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum	101
1. Pelayanan Sosial.....	103
2. Uswatun Hasanah (Keteladanan).....	106

BAB IV ANALISIS DAKWAH BIL HAL MELALUI TRADISI NIKAH MASSAL ANTAR SANTRI DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM JOGOLOYO WONOSALAM DEMAK DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING PERKAWINAN

A. Analisis Dakwah Bil Hal Melalui Tradisi Nikah Massal	114
B. Analisis Tradisi Nikah Massal dalam Perspektif Bimbingan Konseling Perkawinan	122

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran-saran.....	134
C. Penutup	135

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era 1970-an pesantren mengalami perubahan signifikan. Perubahan dan perkembangan bisa dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, pesantren mengalami perkembangan kuantitas luar biasa dan menakjuban, baik diwilayah pedesaan, pinggiran kota, maupun di kota. Data Departemen Agama menyebutkan pada 1977 jumlah pesantren masih sekitar 4.195 buah dengan jumlah santri sekitar 677.394 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 1985, di mana pesantren berjumlah sekitar 6.239 buah dengan jumlah santri mencapai sekitar 1.084.801 orang. Dua puluh tahun kemudian, 1997 Depag mencatat jumlah pesantren sudah mengalami kenaikan mencapai 224% atau 9.388 buah, dan kenaikan jumlah santri mencapai 261% atau 1.770.768 orang. Data terakhir Depag tahun 2001 menunjukkan jumlah pesantren seluruh Indonesia sudah mencapai 11.312 buah dengan santri sebanyak 2.737.805 orang. *Kedua*, menyangkut penyelenggaraan pendidikan. Sejak tahun 1970-an bentuk-bentuk pendidikan sudah sangat bervariasi. Bentuk-bentuk pendidikan dapat diklasifikasi menjadi empat tipe: 1. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional. 2. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum. 3. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu

agama. 4. Pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian (Mastuki dkk, 2003: 4).

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Hamka dkk, 2005: 1). Pesantren memiliki tiga kategori diantaranya, *pertama* pesantren modern yang memiliki ciri manajemen dan administrasi sudah modern dan tidak terikat pada figur kyai, pola dan sistem pendidikan modern dengan kurikulum tidak hanya ilmu agama tapi juga adanya pengetahuan umum, yang terakhir sarana dan prasarana pesantren lebih teratur dan modern. *kedua* pesantren tradisional memiliki ciri pengelolaan pesantren dan aturan masih dipegang oleh kyai dan sistem pendidikan masih kuno, sistem pendidikan masih berpijak pada tradisi lama. *ketiga* pesantren semi modern paduan antara tradisional dan modern. Semi modern paduan antara tradisional dan modern memiliki ciri berupa: nilai-nilai tradisional masih kental dipegang, kyai masih menempati figur sentral, norma dan kode etik pesantren tetap menjadi standar pola relasi dan norma keseharian tetapi memiliki sistem pendidikan modern dan sarana fisik pesantren (Hamdan dkk, 2005: 1-2).

Pola kehidupan di pesantren sangat unik yang ditandai dengan, pertama, hubungan yang akrab antara santri dan kyai. Bagi santri, kyai bukan sekedar seorang guru yang mengajar dan mendidik mereka, tetapi juga seorang pembimbing rohani yang

menyediakan hidupnya untuk santri. Kedua, sikap tidak diskriminatif seorang kyai dalam memperlakukan santrinya, ketiga, sikap sederhana dan sikap ikhlas tanpa pamrih. Kemudian yang keempat, dalam sistem pendidikan pesantren berlaku sistem sosial yang khas. Dari mulai kyai, kyai muda, asatid, santri senior sampai santri junior tercipta suatu kelompok masyarakat yang didasarkan pada kematangan dalam bidang pengetahuan yang bersifat tradisional Supena (2009: 55-56) seperti pengajaran sorogan, wetonan, bandongan dimana pola ketiga pengajaran ini berlangsung tergantung kepada kyai, sebab segala sesuatunya berhubungan dengan waktu, tempat dan materi. Perkembangan Pondok Pesantren mulai memasuki era modern dengan dilakukannya suatu inovasi dalam pengembangan suatu sistem, berupa sistem klasikal dengan didirikannya sekolah-sekolah baik menggunakan pengajaran agama maupun umum, dan pola pengajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan tangan yang menjurus kepada terbinanya kemampuan motorik (Maunah, 2009: 30-31). Selain pendidikan tradisional maupun modern didalam Pondok Pesantren juga terdapat tradisi masing-masing yang masih dilestarikan sampai saat ini.

Tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, ajaran, kebiasaan dan lain-lain yang diwariskan secara turun temurun. Badudu Zain (1994: 54) juga mengatakan bahwa tradisi merupakan

adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1543) juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Tradisi bersifat islami ataupun tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak dulu, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan hal yang baik (Rufaida, 2011: 14-16). Memahami tradisi demikian artinya setiap komunitas atau masyarakat memiliki sesuatu yang berkembang dan diyakini salah satunya pesantren sebagai sebuah komunitas masyarakat yang memiliki aturan dan cara hidup tersendiri yang akhirnya disitu melahirkan tradisi menurut pesantren tersebut.

Salah satu tradisi yang menarik di sebuah pesantren dapat ditemukan di Pondok Pesantren Miftahul ulum. Pondok Pesantren Miftahul Ulum merupakan pesantren yang dibangun di desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Pondok Miftahul Ulum merupakan sebuah pondok yang didirikan oleh K. Tamyiz Kasnawi yang sekarang diasuh oleh KH. Khumaidi Tamyiz beserta KH. Ahmad Tamyiz. Pondok pesantren Miftahul Ulum memiliki suatu tradisi yang unik yaitu tradisi nikah massal yang dilakukan sekali dalam setahun dan jatuh pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah bertepatan dengan Idul Adha atau bulan Agustus. Biasanya tradisi nikah dilakukan bukan hanya satu pasang,

melainkan beberapa pasang calon pengantin yang akan dinikahkan, sehingga bisa disebut sebagai “pernikahan massal atau nikah massal”. Tradisi nikah massal merupakan adat kebiasaan secara turun temurun pernikahan yang dilakukan oleh banyak calon pengantin dengan melakukan akad secara bergantian di dalam suatu tempat dan waktu yang sama untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridhoi Allah swt (wawancara Bapak Samsul panitia nikah massal 01 Mei 2019).

Awal diadakanya nikah massal dimulai dari kekhawatiran KH. Khumaidi Tamyiz selaku pengasuh terhadap oknum-oknum pencatat akad nikah yang memberatkan pada masyarakat dengan dana 1 juta keatas, padahal nikah diluar kantor KUA hanya 600 ribu. Alasan lainnya karena kalangan santri pondok pesantren Miftahul Ulum yang ingin menikah tetapi kekurangan biaya, sebab santri dari awal hanya bermodalkan *cengker* (kencenge pikir). Santri hanya belajar di pesantren yang hidup pas-pasan dan pasrah mengikuti Mbah Yai. Kenyataan dilapangan tersebut yang membuat KH. Khumaidi Tamyiz membuat inisiatif diadakannya nikah massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan dana 0 rupiah dimana peserta dari nikah massal tidak dipungut biaya sama sekali, jika ada wali dari mempelai yang ingin menyumbang maka dipersilakan. Pelaksanaan nikah massal pertama kali pada tanggal 10 muharram tahun 2014, yang melaksanakan Aminudin dan Mahfudhotul Ula. Kemudian tahun 2015 ada 4 pasang, tahun 2016

ada 3 pasang, tahun 2017 ada 5 pasang, 2018 ada 2 pasang dan tahun 2019 ada 5 pasang yang melaksanakan nikah massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum (wawancara bapak Samsul panitia nikah massal, tanggal 1 Mei 2019).

Tradisi pesantren telah terbangun sifat social yang menempatkan kyai sebagai pribadi yang memiliki integritas moral dan diikuti oleh masyarakat (Hamdan dkk, 2005: 6). Hal ini terjadilah tradisi pernikahan antar santri yang bermula dari menjalin silaturahmi, lalu dikembangkan dalam pola silaturahmi yang lebih dalam berupa jalinan perkawinan antar santri. Tradisi pernikahan antar santri melahirkan kultur saling menghargai dalam nilai *sami'na waatha'na*. Menurut Khaira Ummatin, tradisi yang dibangun melalui nilai pernikahan, persaudaraan dan hubungan antara kyai dan santri akhirnya membentuk sistem nilai yang melembaga dalam tradisi *sami'na waatha'na* yakni, ketaatan terhadap kyai (Hamdan, 2005: 158-159).

Kyai adalah figur utama dalam tradisi pesantren. Ia merupakan bagian yang menjadi syarat sebuah lembaga pendidikan disebut sebagai pondok pesantren. Suatu lembaga pendidikan tidak bisa disebut sebagai pondok pesantren jika tidak ada kyai yang menjadi figur utama sekaligus pembimbing yang menjadi panutan (Hasyim, 2011: 20). Kyai sebagai salah satu unsur terpenting dalam pesantren. Ia merupakan sosok paling berperan dalam pesantren. Keberadaan kyai sebagai pemimpin pesantren mempunyai tugas sebagai penyusun kurikulum, pembuat peraturan,

sekaligus melaksanakan proses belajar mengajar melainkan juga bertugas sebagai Pembina dan pendidik serta sebagai orang tua kedua bagi santri- santrinya (Mardiyah, 2013: 55).

Pondok pesantren Miftahul Ulum mempunyai kekhasan tersendiri untuk menghimpun para santrinya, yaitu dengan diadakannya nikah massal. Program nikah massal yang diadakan oleh kyai ini sejalan dengan surat an-Nur ayat 32:

"وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"

Artinya: “ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan member kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. QS. An-Nur 32.

Sejalan dengan ayat tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyebutkan dalam Surat Nomor WJ/2-b/PW.00/4341/ 2002 tanggal 28 Agustus 2002 perihal Permohonan Fatwa/Saran tentang Nikah Massal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat untuk membahas masalah tersebut. Keputusan tersebut diantaranya bahwa menurut hukum Islam, pernikahan secara massal antara beberapa calon pasangan suami istri yang dilakukan secara serempak pada satu waktu dan tempat adalah sah sepanjang memenuhi syarat-syarat dan rukun rukun nikah.

Tradisi nikah massal yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum tersebut bisa dikategorikan sebagai dakwah bil hal. Hal ini mengacu pada pengertian dakwah bil hal adalah kegiatan dakwah dalam pengembangan masyarakat Islam melalui tindakan nyata dengan metode pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan (Faqih, 2015: 27). Diterangkan dakwah bil hal adalah keseluruhan upaya mengajak orang secara sendiri-sendiri maupun kelompok untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan sosial ekonomi dan kebutuhan yang lebih baik menurut tuntunan Islam, yang berarti banyak menekankan pada masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan, ketatarbelakangan dengan wujud amal nyata. Disampaikan bahwa dakwah bil hal adalah merupakan usaha menyampaikan ajaran Islam kepada umat baik perorangan maupun kelompok dengan cara membantu mengatasi masalah yang dihadapi umat (Suisyanto, 2012: 188).

Melihat sebuah fenomena dakwah bil hal yang menarik, peneliti mencoba mengkaji dan mencoba menganalisis dalam perspektif bimbingan konseling perkawinan. Hal ini dengan beberapa pertimbangan bahwa nikah massal merupakan salah satu konsep penting dalam hal pernikahan dalam Islam yang didalamnya diperlukan persiapan dari aspek fisik/ biologi, aspek mental, aspek psikososial, dan aspek spiritual. Aspek fisik/ biologi yang harus dipersiapkan antara lain: a. usia yang ideal, b. kondisi fisik. Aspek mental, antara lain: a. psikologi pria, b. psikologi

wanita, c. kepribadiannya, d. pendidikan. Aspek psikososial antara lain: a. latar belakang sosial keluarga, b. latar belakang budaya, c. pergaulan, d. pekerjaan dan materi sandang, pangan, papan. Terakhir aspek spiritual, yang harus dipersiapkan yaitu: faktor persamaan agama dan faktor keluarga (orang tua) (Hawari, 2015: 26-34). Keempat aspek tersebut sangat dibutuhkan agar pasangan calon istri maupun calon suami bisa mencapai keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Realitanya mencapai keluarga sakinah mawadah warahmah tidak dapat dicapai dengan mudah tetapi dalam perjalanannya mereka bisa menghadapi berbagai problematika seperti adanya perbedaan antara satu sama lain, masalah kebutuhan individu yang berbeda, masalah perkembangan satu sama lain dan juga masalah perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, sikap nilai dan sebagainya Walgito, (2004: 7-8) yang kemudian harus dipahami oleh pasangan masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang diatas, maka tepat kiranya dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam tentang nikah massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum dengan perspektif bimbingan konseling perkawinan. Peneliti ingin mengkaji dengan judul “ **Dakwah BilHal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak (Studi Tradisi Nikah Massal antar Santri dan Analisisnya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Perkawinan)**”. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, bagaimana mencapai pernikahan yang ideal dalam kacamata sosial maupun agama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dakwah bil hal melalui tradisi nikah massal antar santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak?
2. Bagaimana analisis dakwah bil hal melalui tradisi nikah massal antar santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak dalam perspektif Bimbingan Konseling Perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dakwah bil hal melalui tradisi nikah massal antar santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak.
- b. Untuk mengetahui analisis dakwah bil hal melalui nikah massal antar santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak dalam perspektif Bimbingan Konseling Perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil antara lain:

- a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dakwah pada umumnya, serta keilmuan bimbingan penyuluhan Islam. Selain itu juga sebagai salah satu sumber

referensi yang berkaitan dengan ilmu dakwah yang mengkaji tentang dakwah bil hal melalui studi tradisi nikah massal.

b. Secara Praktis

1) Untuk Santri

Diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang sebuah pernikahan yang harmonis melalui tradisi nikah massal.

2) Untuk Pengelola Pondok Pesantren

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan atau masukan dalam memaksimalkan kegiatan nikah massal sebagai bentuk dakwah bagi generasi muda.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka penulisan menyajikan beberapa rujukan skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini. di antara rujukan skripsinya adalah sebagai berikut:

1. Nur Apriyanti (2007), penelitian ini menggunakan judul, *“Aktivitas Dakwah bil Hal Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta”*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). aktifitas dakwah yang dilakukan oleh pondok pesantren Darunnajah dalam pelaksanaan dakwahnya menggunakan dakwah bil hal. Dakwah bil hal yang dilakukan

seperti pemberian beasiswa, pemberian zakat dan santunan anak yatim, maka aktivitas dakwah bil hal Pondok Pesantren Darunnajah yang menjadi contoh langsung kepada masyarakat ulu jami' Jakarta Selatan. 2). Factor pendukung berupa adanya sifat karismatik dari pimpinan Ponpes Darunnajah, respon masyarakat cukup baik terhadap keberadaan pondok pesantren Darunnajah, sedangkan factor penghambat berupa masalah waktu yang terbatas untuk masyarakat, dan dari sarana prasarana yang dimiliki kurang memadai. 3). Tujuan dan sasaran Pondok yaitu mewujudkan suatu keadaan masyarakat ulujami atau masyarakat sekitar yang berkualitas, spiritual maupun yang intelektual sebagai pembentukan masyarakat madani dan membangun masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah dan mewujudkan kemajuan bagi masyarakat sekitar dalam pengabdian dan ibadah kepada Allah dalam rangka pengembangan masyarakat dan ketahanan yang utuh (Nur Apriyani, 2007: 67).

2. Siti Undriyati (2015) dalam penelitian ini peneliti memberikan judul, "*Strategi Dakwah Bil Hal di Masjid Jami' Asholikhin Bringin Ngaliyan*". Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Dalam judul ini hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Strategi dakwah bil hal yang dilakukan oleh ta'mir masjid jami' Asholikhin Bringin Ngaliyan melalui berbagai kegiatan diantaranya

santunan anak yatim dan yatim piatu, bantun kepada fakir miskin, khitan missal, pendidikan dan bakti social, kegiatan dakwah dilakukan dengan menggunakan manajemen dakwah mulai dari perencanaan sampai pengawasan yang berkesinambungan, sedangkan pendanaan didapat dari donatur yang berasal dari masyarakat dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ Masjid Jami' Asholikhin Bringin Timur Tambak Aji Ngaliyan Semarang. 2). Faktor pendukung dakwah bil hal di masjid Jami' Asholikhin Bringin berasal dari pola kepemimpinan yang kharismatik dan amanah yang dipegang oleh KH. Abbas Masruhin yang sampai sekarang mampu menggerakkan kegiatan masjid, dan partisipasi dari masyarakat yang mendukung terhadap berlangsungnya dakwah bil hal yang dilakukan dimasjid, sedangkan faktor penghambat terdapat pada kurangnya sumber daya manusia yang handal, keuangan dan sulitnya dana, namun hambatan tersebut bisa diatasi dengan terus mengembangkan sumber daya manusia ta'mir, meningkatkan lagi partisipasi masyarakat dan memperbaiki pengelola zakat kearah yang baik lagi.

3. Zaki Suaidi (2014) penelitian tesis dengan judul, "*Peran Dakwah Bil Hal Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi kasus Pondok Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo)*". Metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam tesis ini hasil

penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan dakwah bil hal di Pondok Pesantren “Walisongo” Ngabar menggunakan pola dan strategi dibidang ekonomi focus pada problem kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. YPPW-PPSW sebagai lembaga yang menangani pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu menjembatani dan membantu masyarakat Ngabar keluar dari kemiskinan melalui model-model pemberdayaan yang dilakukan diantara lain: 1). Pemberdayaan tenaga kerja sekitar pesantren, 2). Pemberdayaan pertanian, 3). Pemberdayaan peternakan sapi, 4). Pemberdayaan kesehatan masyarakat, 5). Pemberdayaan penyiaran dan komunikasi dan 6). Pemberdayaan kelompok usaha rumahan. Dari strategi tersebut hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa program dan kegiatan dakwah bil hal PPWS mencapai hasil-hasil yang signifikan. Perubahan dalam hal pendapatan, tingkat kesejahteraan dan kehidupan masyarakat meningkat lebih baik, menunjukkan efektifitas program dakwah bil hal. Dakwah bil hal berperan sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator pemberdayaan ekonomi masyarakat Ngabar, dengan dukungan istitusi agama dan figur kyai (Zaki Suaidi, 2014: 34).

4. Zakiyyah (2018) penelitian Jurnal dengan judul, “*Strategi Dakwah Bil Hal dalam Program Posdaya Berbasis Masjid*”. Metode yang digunakan peneliti adalah dengan metode kualitatif deskriptif. Strategi dakwah bil hal yang diterapkan

mencakup aktivitas dalam lima pilar: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang lingkungan dan bidang keagamaan. Aktivitas tersebut memiliki berbagai fungsi dan sarana mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan penelitian ini dapat mengimplementasikan kegiatan dakwah melalui program berbasis posdaya masjid hasil yang diperoleh diantaranya masjid dapat menjadi sentra kegiatan kemasyarakatan mulai kegiatan ibadah, kegiatan pendidikan kegiatan wanita, kegiatan koperasi, kegiatan kesehatan, bahkan kegiatan jurnalistik sebagai media dakwah yang sangat efektif dalam menjawab semua permasalahan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat.

5. Maman Badruzzaman (2013) penelitian skripsi dengan judul, *“Efektivitas Itsbat Nikah Massal dalam Meminimalisir terjadinya Pernikahan tanpa Akad Nikah (Studi kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu 2008-2012”*. Penelitian ini menggunakan metode lapangan sifat penelitian yakni deskriptik analitik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: a). program istbat nikah massal diikuti oleh 39 pasangan. Pelaksanaan sidangnya bertempat diaula kecamatan Karangampel dan dilaksanakan pada hari jum’at. b). dasar hukum yang digunakan para hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam ketepatan itsbat nikah adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3. 3). Program

istbat nikah massal yang diadakan pemerintah Indramayu sangat efektif, karena bisa membantu pasangan suami istri yang belum memiliki buku akta nikah dan mereka juga terbantu karena program istbat nikah tersebut gratis dengan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah Indramayu (maman, 2013: 74).

Berdasarkan kajian beberapa penelitian terdahulu ditemukan adanya kesamaan tema tentang nikah massal tetapi dalam hal ini peneliti lebih menekankan pada bagaimana nikah massal dipandang sebagai sebuah aktifitas dakwah bil hal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Penelitian ini meskipun memiliki kesamaan dengan beberapa variabel diatas, namun memiliki perbedaan yaitumenganalisis fenomena nikah massal dalam perspektif bimbingan konseling perkawinan. Secara spesifik penelitian ini akan mengkaji tentang Dakwah Bil Hal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum melalui Tradisi Nikah Massal antar Santri dan Analisisnya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Perkawinan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki kriteria karya ilmiah yang bermutu, dan mengarah pada objek kajian serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam skripsi ini digunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif, karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis dan bukan angka (Moleong, 2004: 3) data yang diperoleh berupa hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil dokumen, catatan lapangan disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk kata-kata (Gunawan, 2013: 87). Adapun alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan (Moloeng, 1993: 3). Fenomena tersebut ialah mengenai dakwah bil hal melalui tradisi nikah massal yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Demak.

2. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan konsepsi peneliti atas variabel- variabel atau aspek utama tema penelitian, yang disusun atau dibuat berdasarkan teori- teori yang telah ditetapkan. Definisi konseptual dibuat dengan tujuan untuk membatasi lingkup penelitian yang digunakan sebagai dasar pengumpulan data.

a. Dakwah Bil Hal

Dakwah bil hal adalah dakwah dengan perbuatan nyata dimana aktivitas dakwah dilakukan melalui keteladanan dan tindakan amal nyata. Misalnya dengan tindakan amal karya nyata dari karya nyata tersebut hasilnya bisa dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek dakwah (Amin, 2008: 11).

b. Tradisi Nikah Massal

Tradisi nikah massal merupakan adat kebiasaan secara turun temurun pernikahan yang dilakukan oleh banyak calon pengantin dengan melakukan akad secara bergantian di dalam suatu tempat dan waktu yang sama untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridhoi Allah swt.

c. Bimbingan Konseling Perkawinan

Bimbingan Konseling Perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali kodratnya sebagai makhluk Allah swt yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup rumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat (Agus Riyadi, 2013: 74).

3. Sumber Data

Data menurut Arikunto dkk (2002: 96) adalah segala fakta dan angka yang dapat disajikan menjadi bahan untuk menyusun suatu informasi. Menurut Arikunto, dkk (2006: 129) Sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada sumber sebagai sumber informasi yang dicari. Data-data penelitian dikumpulkan peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat obyek penelitian (Sugiyono, 2009: 137). Data primer dalam penelitian ini tentang dakwah bil hal melalui studi tradisi nikah massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Sumber data primer yaitu kyai Pondok Pesantren Miftahul Ulum, panitia penyelenggara nikah massal Pondok Pesantren Miftahul Ulum serta pengantin yakni santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi (Azwar,dkk, 2007: 91). Sugiyono (2016: 225) menyebutkan juga bahwa data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data melainkan dengan perantara dokumen. Data sekunder dan sumber data meliputi: profil Pondok Pesantren Miftahul Ulum, laporan kegiatan nikah massal dan referensi-referensi lain yang terkait dengan tema penelitian. Sumber tertulis yang diambil dari buku-buku, artikel, jurnal, internet dan bahan-bahan perpustakaan yang berkaitan dengan dakwah bil hal.Sumber data diperoleh dari panitia penyelenggara nikah massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik yakni dengan metode wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen (Moleong, 2010: 5).

a. Wawancara

Metode wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu (Sugiyono, 2010: 72). Pendapat

Rullydkk(2014: 136) mengatakan wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam, tujuannya agar dapat menggali data selengkap dan sedalam mungkin sehingga peneliti memiliki pemahaman terhadap tradisi nikah massal yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum (Rully dkk, 2014: 137-138).Metode wawancara yang digunakan untuk memperoleh data tentang tradisi nikah.

b. Observasi

Metode observasi yaitu usaha pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki Sugiyono, (2010: 64).Observasi memiliki makna yaitu upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti.Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi tak langsung atau nonpartisipan, dengan ini peneliti tidak secara langsung ikut serta akan tetapi peneliti hanya mengunjungi tempat penelitian untuk melihat dan

membuat catatan tentang fenomena yang terjadi (Rully dkk, 2014: 134-136)

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan pengetahuan dan gambaran tentang objek penelitian dengan mengobservasi, jumlah santri putra putri yang melaksanakan nikah massal dan pelaksanaan nikah massal yang berada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lampau. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2011: 326). Menurut (Rully dan Poppy, 2014: 139) dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis maupun gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dokumen tertulis bisa berbentuk dokumen atau catatan penting terkait dengan profil Pondok Pesantren Miftahul Ulum, laporan kegiatan nikah massal dan referensi-referensi lain yang terkait dengan tema penelitian.

5. Uji Keabsahan data

Peneliti saat akan melakukan analisis data, terlebih dahulu memastikan apakah data yang ditemukan sudah

akurat atau belum. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas pada hasil akhir penelitian. Maka dari itu, dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian itu harus melalui beberapa teknik pengujian. Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data, yaitu:

Triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data (Ghony dan Fauzan, 2016: 319). Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak dan penggunaan metode yang berbeda. Lebih banyak sumber dapat diartikan jumlah eksemplernya dan berbeda sumbernya dalam informasi yang sama. Penggunaan metode yang berbeda dapat diartikan seperti jika pada tahap pertama informasi dikumpulkan dengan wawancara maka menggunakan metode lain seperti dokumentasi untuk mengumpulkan informasi yang sama. Andai belum yakin, cari dan temukan lagi informasi di dalam dokumentasi tentang aspek yang sama (Yusuf, 2014: 395). Penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber berarti peneliti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, dan membandingkan hasil dan wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Tohirin, 2012:73).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain (Moleong, 2012: 248). Milles dan Huberman (1984) dalam menganalisis

data, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), kesimpulan data (conclusion drawing), dan verifikasi data (verification) (Sugiyono, 2014: 92-99).

Tiga tahap tersebut akan peneliti terapkan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti dalam mereduksi data berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu penemuan sesuatu yang baru sehingga merupakan proses berfikir sensitive dan menumbuhkan wawasan yang mendalam. Berdasarkan penjelasan tersebut maka data yang diperoleh tentang tradisi nikah massal dimana akandireduksi atau dirangkum yang sesuai dengan indikator nikah massal.
- b. Penyajian data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendysplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat narasi dan bentuk penyajian data yang lain sesuai dengan sifat data itu sendiri. Penyajian data yang akan disajikan adalah terkait dengan penjelasan bagaimana dakwah bil hal melalui tradisi nikah massal dan analisisnya dalam perspektif bimbingan konseling perkawinan.

- c. Kesimpulan dan verifikasi data,
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi yang disandarkan pada data dan bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang diambil itu dapat dipercaya. Peneliti peroleh kesimpulan dan memverifikasi data tentang dakwah bil hal melalui tradisi nikah massal dan analisisnya dalam perspektif bimbingan konseling perkawinan

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis akan memberikan sistematika beserta penjelasan secara garis besar. Pembahasan ini terdiri dari lima bab, yang satu sama lain saling berkaitan.

Bab I, berisi tentang pendahuluan, yang didalamnya mencakup ruang lingkup penulisan, yaitu merupakan gambaran-gambaran umum dari keseluruhan ini proposal antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, teknik pengumpulan data, sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang *sub pertama*, pengertian dakwah bil hal, dasar hukum dakwah bil hal, bentuk-bentuk Dakwah bil hal dan tujuan dakwah bil hal. *Sub kedua*, Pengertian Tradisi Nikah Massal, Hukum Nikah Massal dan Rukun Syarat dalam Nikah massal. *Sub ketiga*, Pengertian bimbingan konseling perkawinan,

tujuan bimbingan konseling perkawinan dan asas- asas bimbingan konseling perkawinan. *Sub keempat*, Relevansi Dakwah bil Hal dan Bimbingan Konseling Perkawinan melalui Nikah Massal Antar Santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak.

Bab III, dalam bab ini dipaparkan beberapa sub bab. Sub bab pertama, Profil Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak. sub bab kedua, tentang pelaksanaan dakwah bil hal melalui tradisi nikah massal antar santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak.

Bab IV, ada dua sub bab. *sub pertama*, analisis dakwah bil hal melalui nikah massal antar santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak. *Sub kedua*, tentang analisis dakwah bil hal melalui nikah massal antar santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak dalam perspektif bimbingan konseling perkawinan.

Bab V, bab ini berisi tentang kesimpulan, saran- saran dan penutup.

BAB II

DAKWAH BIL HAL, TRADISI NIKAH MASSAL DAN BIMBINGAN KONSELING PERKAWINAN

A. Dakwah Bil Hal

1. Pengertian Dakwah Bil Hal

Dakwah berasal dari bahasa Arab yakni da'a yad'u da'watan yang artinya: panggilan, seruan dan ajakan (Pimay, 2005:3). Sedangkan menurut terminologi, para ulama memberikan definisi yang bermacam-macam antara lain: Syaikh Ali Makhfud mengartikan dakwah sebagai kegiatan mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk (agama), menyeru dan mencegah mereka dari perbuatan munkar, agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Toha Yahya Omar dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan benar sesuai dengan perintah Tuhan yaitu keselamatan dunia dan akhirat (Amin, 2008:5-6).

Dakwah diartikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah mengajak seseorang agar beriman kepada Allah dan apa yang dibawa oleh para rasul dengan membenarkan apa yang mereka beritakan dan mengikuti apa yang mereka perintahkan (Sayid, 2011:2). Sesuai dengan objeknya dakwah yaitu kegiatan mengajak umat manusia supaya masuk ke jalan Allah dalam semua segi kehidupan. Dalam bentuk kegiatan

dakwah atau mengajak dapat dikategorikan terdiri dari dakwah bil lisan, dakwah bil qalam dan dakwah bil hal.

Dakwah bil hal adalah dakwah dengan perbuatan nyata dimana aktivitas dakwah dilakukan melalui keteladanan dan tindakan amal nyata. Misalnya dengan tindakan amal karya nyata dari karya nyata tersebut hasilnya bisa dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek dakwah (Amin, 2008: 11). Pendapat lain mengatakan Dakwah bil hal menitikberatkan kemampuan pendakwah dalam mengarahkan masyarakat melalui tindakan-tindakan yang lebih nyata, bukan sekedar ucapan ataupun nasehat. Pendakwah mengajak masyarakat dengan kegiatan yang dapat memberikan dampak nyata bagi hidup mereka. Tujuannya ialah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, damai dan makmur (Maulana Arabi, 2017: 78-79).

Suhandang, (2013: 98) menyebutkan dakwah bil hal adalah dakwah dengan menggunakan perbuatan atau teladan sebagai pesannya, maksudnya disini dengan menggunakan pesan dalam bentuk perbuatan, dan dilakukan sebagai upaya pemberantasan kemungkaran secara langsung (fisik) maupun menegakkan kebaikan seperti membangun masjid, sekolah demikian pada hakikatnya merupakan dakwah diam artinya melakukan dakwah secara diam- diam yang langsung mengajak berbuat secara Islami, sehingga mudah dipahami khalayak untuk meniru atau ikut berpartisipasi dalam kegiatannya.

Dakwah bil hal menurut Faqih (2015: 27) menjelaskan bahwa dakwah bil hal adalah kegiatan dakwah dalam pengembangan masyarakat Islam melalui tindakan nyata menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang social, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Juga bisa diartikan sebagai dakwah pendampingan untuk perubahan sosial, maksudnya adalah mendampingi mad'u agar bersama-sama menemukan persoalan hidup serta mengganti potensi sehingga kehidupan mad'u mengalami kemajuan dan perubahan nasib serta sejahtera (Amrullah, 1983: 10).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dakwah bil hal merupakan keseluruhan upaya mengajak orang secara sendiri-sendiri maupun berkelompok untuk mengajak kepada kebaikan (ma'ruf) dan mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan social ekonomi dan kebutuhan yang lebih baik menurut tuntunan Islam dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan makmur.

2. Dasar Hukum Dakwah Bil Hal

Dakwah bil hal tidak hanya berkaitan dengan masalah usaha secara materil saja tetapi juga termasuk

usaha pemenuhan dan peningkatan kebutuhan non materil, usaha seperti ini meningkatkan kualitas pengamalan ibadah, akhlaq, yang lebih dikenal dengan pengembangan sumber daya manusia (Suisyanto, 2002: 188). Telah dijelaskan dalam firman Allah swt Al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat: 21

"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا"

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa telah ada teladan yang baik dari dalam diri Rasulullah yakni bagi orang-orang yang senantiasa mengharap rahmat kasih sayang Allah dan kebahagiaan hari kiamat, serta teladan bagi mereka yang berdzikir mengingat kepada Allah dan menyebut nama-Nya dalam suasana susah maupun senang (Shihab, 2003: 242).

Dakwah bil hal dalam perspektif Al-Qur'an surah fussilat 33

"وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ"

Artinya: “Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan yang telah mengerjakan amal sholeh dan berkata “Sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri”.

Penjelasan makna surat Fussilat dalam Tafsir al-Misbah adalah bahwa perkataan yang paling baik adalah perkataan yang selalu mengajak mengesakan Allah, menyembah Allah dan mentaati Allah secara tulus. Menyampaikan seruannya setelah mengerjakan amal yang soleh sehingga seruannya semakin mantap baik kepada kawan dan lawan yang taat atau durhaka (Shihab,2002:53-54-236). Dakwah tidak hanya pada ucapan atau lisan tetapi sangat dibutuhkan dengan perbuatan nyata atau contoh teladan yang baik (Suparta dkk, 2006: 215).

Faizal (2013: 5) mengemukakan penjelasan surat Fussilat 33 menunjukkan makna bahwa dakwah bil hal merupakan suatu kepastian yang harus ada, karena da'i sebagai pelaku dakwah akan lebih percaya diri dalam menyampaikan pesan untuk mempengaruhi serta melakukan perubahan pada diri mad'u sehingga mad'u akan berusaha menyesuaikan diri serta mengembangkan potensi yang dimilikinya berdasarkan pada dakwah qudwah (suri tauladan)

yang dicontohkan oleh da'i. Dakwah dengan metode dakwah bil hal adalah sebuah cara dakwah yang berhubungan dengan perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia yang kemudia didukung oleh materi pengembangan nilai-nilai moral seperti ketauhidan, ibadah dan akhlak.

Dasar hukum dakwah selanjutnya ialah yang mengacu pada Hadist. Dasar hukum ialah segala bentuk ucapan, perbuatan dan keputusan Nabi Muhammad serta menjadi dasar bagi para da'i dalam melaksanakan dakwahnya termasuk dakwah dengan menggunakan dakwah bil hal. Berikut hadist dakwah bil hal

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ
وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ
خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ
فَهُوَ مُؤْمِرٌ وَأَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ (رواه مسلم من
باب الإيمان)

Artinya: "Tidaklah seorang Nabi yang diutus Allah dari umat sebelumku, kecuali dari umatnya terhadap orang-orang hawariyun (para pembela dan pengikut) yang melaksanakan sunahnya serta melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian, datang generasi setelah mereka; mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak

diperintahkan. Oleh karena itu, siapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, maka ia adalah orang mukmin, siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka ia adalah orang mukmin. Dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka ia adalah orang mukmin. Sedangkan dibawah itu semua tidak ada keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi (H.R. Muslim)”.

Hadits di atas menggambarkan adanya suatu perintah kepada umat Islam untuk berupaya melakukan amar ma'ruf nahi munkar baik dengan cara tindakan secara langsung (bil hal) maupun ucapan (bil lisan). Amar ma'ruf nahi munkar merupakan bentuk ajakan atau seruan yang kemudian sering disebut dengan dakwah bil hal dan bil lisan dalam dakwah menjadi salah satu unsur penting dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga kedua metode tersebut saling melengkapi dan dibutuhkan demi terwujudnya tujuan dakwah yaitu mencapai kebahagiaan, kesejahteraan serta keharmonisan dengan cara menghindari perbuatan buruk dan menjalankan perbuatan kebaikan.

3. Bentuk- bentuk Dakwah Bil Hal

Dakwah bil hal adalah bentuk dakwah yang dilakukan dengan merealisasikan ajaran Islam dengan

perbuatan atau amalan nyata. Bentuk- bentuk dakwah,yaitu:

a. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Metode ini merupakan salah satu metode dakwah bil hal. Metode pemberdayaan masyarakat yaitu dakwah dengan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian. Metode ini berhubungan dengan masyarakat, pemerintah dan pendakwah. Metode ini dapat diterapkan dengan teknik-teknik sebagai berikut: *pertama*, teknik non-partisipan; dalam hal ini masyarakat hanya menjadi sasaran dari program yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah. *Kedua*, teknik Tokenisme; masyarakat diberi peluang untuk ikut berpartisipasi dengan menyampaikan pendapat, saran, keberatan namun hanya sekedar formalitas belaka. *Ketiga*, teknik partisipasi/kekuasaan masyarakat; masyarakat telah mendapatkan tempat dalam suatu program pembangunan.

b. Metode Kelembagaan

Metode lainnya dalam dakwah bil hal adalah metode kelembagaan yaitu pembentukan dan pelestarian norma dalam wadah organisasi sebagai instrumen dakwah. Metode kelembagaan dan metode pemberdayaan berbeda satu sama lain. Perbedaan pokok dari keduanya adalah terletak pada arah kebijakannya (Aziz, 2009: 378-381).

Sulthon (2011: 80), membagi bentuk-bentuk dakwah bil hal menjadi dua bagian yaitu dilakukan secara individu dan secara kelompok. Bentuk dakwah bil hal secara individu dapat diwujudkan dengan sedekah sedangkan secara kelompok dapat berupa pemberdayaan tempat ibadah, pendidikan islam dan bakti sosial. Hasanah, (2013: 478) menyebutkan bentuk kegiatan dakwah bil hal melalui sosial dan tindakan nyata diantaranya seperti mengembangkan lembaga pendidikan islam, kerja bakti, mengembangkan tempat ibadah, penyantunan masyarakat secara ekonomis atau bahkan acara-acara hiburan keagamaan, penyelenggaraan bakti sosial.

Berbeda dengan Abdullah dalam Sobur (2001: 425) yang menjelaskan bentuk – bentuk dakwah bil hal menjadi dua, yaitu:

a. Metode keteladanan (*uswatun hasanah*)

Dakwah dengan cara akhlakul karimah, perilaku yang bagus dan amal perbuatan yang baik. Hal ini dilakukan agar mad'u mengikuti. Metode ini memperlihatkan sikap dan kelakuan yang diharapkan mad'u melihat dan memperhatikan agar dapat diterapkan pada diri dan kehidupannya. Efektivitas *uswatun hasanah* sebagai metode dengan maksud agar mad'u dapat meresap dengan mudah dan cepat serta merealisasikan seruan dakwah, maka seorang da'I harus memperhatikan cara-cara sebagai berikut:

1. Keteladanan (*al-Uswah wa al-Qudwah*), sebelum menyuruh kepada mad'u untuk melakukan suatu perbuatan, da'I harus membercontoh terlebih dahulu bagaimana melakukan perbuatan itu. Metode pemberian contoh ini sangat efektif karena para mad'u dapat melihat langsung bagaimana ajaran islam (dakwah) itu diberikan oleh da'i.
2. Menyampaikan kisah-kisah bijak, kisah atau cerita yang baik umumnya cepat ditangkap oleh manusia bahkan meresap kedalam jiwa. Setiap manusia cenderung menyenangi cerita, sebagaimana dikatakan Sayyid Qutb," tidak

diragukan lagi bahwa kisah-kisah itu mempunyai ciri khas dalam menyampaikan kebenaran. Ia dapat meresap kedalam hati. Kisah-kisah tersebut merupakan gambaran atau mirip dengan kehidupan nyata. Sebab itu, jika kebenaran disampaikan melalui kisah, ia dapat meresap kedalam jiwa.

3. Melihat sifat-sifat orang terpuji, cara ini dimaksudkan agar mad'u mau mencontoh mereka, misalnya sifat-sifat orang mukmin yang banyak dijabarkan dalam al-Qur'an. Cara ini dimaksudkan untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap perilaku mad'u.

Menurut Sa'd ibn Ali ibn Wahf al-Qathani (2005) dalam (Farida Rahmawati, 2015: 314-315). Menjelaskan pentingnya keteladanan dari segi amaliyah yang baik, hal ini yang hendaknya diperhatikan untuk da'I sebagai berikut:

1. Keteladanan dan contoh yang baik akan memberikan pengaruh yang besar pada diri seseorang yang berakal. Diantara pengaruh tersebut ialah kesan yang baik, ketakjuban, penghargaan dan kecintaan. Hal ini mengantarkan orang lain untuk selalu

berusaha melakukan tindakan orang yang diikutinya. Kemudian suri tauladan yang baik dengan dihiasi berbagai keutamaan bisa memberikan orang lain menerima, bahwa mengerjakan amalan shaleh tersebut adalah sesuatu yang mungkin dan masih dalam koridor kemampuan manusia. Sebab, bukti yang terlihat lebih kuat dari pada narasumber dari ucapan belaka.

2. Orang yang didakwahi oleh da'I, akan memperhatikan dan mengamati secara mendalam segala perbuatan dan tingkah laku da'i tanda da;'i sadari. Sekiranya perbuatan da'I tersebut menyalahi apa yang diucapkannya, maka hal ini akan menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Terkadang seorang da'i tidak menyadari dan tidak peduli kalau perbuatannya adalah kesalahan besar, sementara ia adalah orang yang diteladani.
3. Tingkat pemahaman masyarakat tentang sesuatu tidak sama. Namun sekilas, seolah-olah tingkat pemahaman manusia itu sama. Dengan demikian, hal ini akan mempermudah seorang da'i untuk menyampaikan

dakwahnya kepada orang lain yang akan mengikuti langkahnya.

4. Nabi Muhammad Saw, memperingatkan para da'i untuk tidak melanggar apa yang mereka katakana. Dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan keadaan seorang da'i yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, akan tetapi da'i tersebut lupa terhadap apa yang mereka dakwahkan.
5. Orang yang diajak kepada kebenaran, disamping melihat segala perbuatan dan tingkah laku para da'i (orang yang mengajaknya), mereka juga melihat keadaan keluarga da'i. sejauhmana keluarganya juga menjalankan apa yang ia dakwahkan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang da'i di samping dirinya harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, dia juga harus meluruskan dahulu para keluarganya dan mewajibkan mereka atas apa yang ia seru kepada orang lain.

b. Metode pelayanan sosial,

Metode pelayanan sosial diharapkan menjunjung tinggi segi-segi kehidupan masyarakat, sehingga akhirnya ajaran Islam dapat

dirasakan, dan dengan demikian cita-cita sosial Islam dapat tercapai (Sobur, 2001: 425). Kaitannya dengan perubahan masyarakat maka dalam hal ini da'i menjadi agen perubahan karena akhlaq da'i akan ditiru oleh umat (Suisyanto, 2002: 185). Dakwah dengan cara ini dapat direalisasikan dengan cara mendirikan atau membentuk berbagai sarana kehidupan sosial masyarakat, seperti sekolah, rumah ibadah, taman bermain serta berbagai sarana kehidupan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas kehidupan umat islam.

Pengembangan masyarakat merupakan salah satu upaya strategis untuk menolong anggota masyarakat yang sedang menghadapi beragam permasalahan dalam pencapaian taraf hidup layak dan berkualitas. Warga masyarakat yang potensial diaktifkan dalam pengembangan masyarakat terutama berasal dari kalangan yang sudah memiliki kesadaran, niat, tujuan, sikap keterbukaan, partisipasi aktif dan kesediaan bekerjasama dengan berbagai pihak. Kemauan berpartisipasi dalam proses pengembangan masyarakat berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sesuai kondisi dan

kebutuhan riil dengan alternatif solusi yang tepat sasaran (Dumasari, 2004: 1). Sementara pengembangan masyarakat Islam merujuk pada uraian sebelumnya dalam usaha-usaha strategis untuk menolong anggota masyarakat Islam yang sedang menghadapi berbagai macam problematika dan permasalahan dalam pencapaian taraf hidup layak dan berkualitas untuk kemudian hidupnya menjadi berkualitas (Zaini, 2016: 142).

Fungsi strategis pengembangan masyarakat menurut Suharto seperti dikutip oleh Dumasari (2014: 29) ialah:

1. Memberikan pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.
2. Menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat, untuk mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
3. Memenuhi kebutuhan orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh

diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.

Kesimpulannya adalah dakwah bil hal memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut, yaitu: metode pemberdayaan masyarakat, metode kelembagaan, metode teladan dan metode pelayanan sosial dan dakwah yang dilakukan secara individu maupun kelompok.

4. Tujuan Dakwah Bil Hal

Tujuan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam proses dakwah termasuk dakwah dengan bil hal. Berikut ini adalah beberapa tujuan dakwah bil hal menurut para tokoh diantaranya: Menurut Suparta dan Hefni, (2006: 217) mengemukakan bahwa tujuan dakwah bil hal adalah untuk meningkatkan kualitas umat Islam yang pada akhirnya akan membawa adanya perubahan sosial, karena pada hakekatnya Islam menyangkut tatanan kehidupan manusia sebagai individu dan masyarakat. Menurut Hasanah (2015: 5) tujuan dakwah bil hal yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dakwah Islam dalam dakwah bil hal berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan berkeadilan sosial secara merata. Merealisasikan dakwah sebagai kenyataan hidup sosial, berarti proses

berjuang, menyeru dan mengajak seluruh komponen umat Islam dalam kebaikan, serta memperkuat akidahnya, motivasi dan kesadaran.

Aziz, dkk (2005: xv-xvii), menyebutkan tujuan dakwah bil hal adalah *pertama*, terciptanya tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat yang harmonis baik secara material maupun spiritual untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam tatanan kehidupan sosial ekonomi. *Kedua*, untuk meningkatkan harkat dan martabat umat terutama kaum *dhu'afadan* kaum berpenghasilan rendah. *Ketiga*, untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat baik secara lahir maupun batin. *Keempat*, upaya peningkatan kehidupan tersebut dilakukan dengan membawa mereka kepada kehidupan Islam dengan meningkatkan iman dan takwa serta potensi yang dimiliki masyarakat. Tujuan dakwah bil hal adalah pertama, untuk mewujudkan syi'ar Islam dengan cara mengembangkan dan merubah tatanan sosial, mewujudkan kebaikan dan kemajuan hidup. Kedua, untuk memenuhi kelangsungan hidup serta memberdayakan manusia dengan segenap potensi yang dimilikinya. Ketiga, untuk memperkuat masyarakat yang beradab dan menjadikan pelopor

dalam perubahan sosial yang berdasarkan nilai- nilai Islam (Ismail dan Hotman, 2011: 226-229).

Tujuan dakwah bil hal menurut Syamsuddin (2006: 254), terbagi menjadi dua, yaitu:

Pertama, untuk meningkatkan sosial budaya masyarakat yang terpinggirkan dengan cara melakukan kegiatan pemberdayaan dalam berbagai aspek diantaranya pendidikan, ekonomi dan sosial.

Kedua, untuk meningkatkan sumber daya manusia menumbuh kembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat penulis simpulkan tujuan dakwah bil hal adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan nilai- nilai Islam supaya dalam kehidupannya menjadi harmonis baik secara material dan spiritual, serta membawa pengaruh pada perubahan sosial.

B. Tradisi Nikah Massa

1. Pengertian Tradisi Nikah Massal

Tradisi (bahasa latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Kata tradisi berarti tatanan, budaya atau adat yang hidup dalam sebuah masyarakat. Karenanya, tradisi diartikan sebagai kesepakatan

bersama untuk ditaati serta dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat (Said, 2011: 180). Tradisi berarti adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Bisa juga diartikan penilaian atau anggapan bahwa cara- cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar (Rohman, 2014: 114).

Tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, ajaran, kebiasaan dan lain-lain yang diwariskan secara turun temurun. Badudu Zain (1994: 54) juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, disetiap tempat atau suku berbeda. Dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 :1543) juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Tradisi bersifat islami ataupun tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak dulu, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan hal yang baik (Rufaida, 2011: 14-16).

Secara etimologi nikah mempunyai beberapa arti yakni berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun kata nikah secara terminologi, menurut imam Syafi'i adalah akad

yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara laki-laki dengan wanita. Menurut imam Hanafi yaitu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita. Menurut imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang menikah dengannya (Mardani, 2016: 94).

Pengertian nikah menurut syara' yaitu: "Akad (ijab-qobul) antara wali mempelai istri dengan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya". (Muh Riswan,2014:8). Nikah merupakan melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah swt (Munirul, 2017: 9-10).

Nikah massal merupakan nikah yang dilakukan oleh banyak calon pasangan nikah dengan akadnya dilakukan oleh masing-masing calon mempelai secara bergantian, dengan tujuan untuk mendapatkan buku akte nikah yang bisa digunakan mulai masa dari awal tercatat nikah sampai

seterusnya. Nikah massal dilihat dari segi pelaksanaannya tidak ada bedanya dengan pernikahan biasa, karena dalam bentuk syarat dan rukunnya tidak ada yang berbeda hanya dalam pelaksanaannya dilakukan secara kolektif untuk berkumpul secara bersama dihari yang sama dalam satu tempat dengan melakukan akad secara bergantian dengan masing- masing pasangan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi nikah massal merupakan adat kebiasaan secara turun temurun pernikahan yang dilakukan oleh banyak calon pengantin dengan melakukan akad secara bergantian di dalam suatu tempat dan waktu yang sama untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridhoi Allah swt.

2. Hukum Nikah Massal

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut (Tihami, 2010: 8). Melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat sifatnya sebagai sunah Allah

dan sunah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah (Syarifuddin, 2006: 43).

Menurut agama Islam hukum asal pernikahan adalah mubah, meskipun pernikahan asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu: *pertama*, sunah yakni bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka disunahkan ia untuk kawin. *Kedua*, wajib, hukum ini diwajibkan bagi orang yang cukup mental serta ekonominya dan dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan terjebak melakukan perbuatan zina. *Ketiga*, mubah, hukum ini dilakukan bagi laki-laki yang terdesak yang mewajibkan segera kawin atau alasan yang mengharamkannya kawin. *Keempat*, haram, diharamkan bagi orang yang menikah hanya untuk menyakiti dan membahayakan perempuan yang dinikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam pernikahan atau tidak bisa berbuat adil diantara istri-istrinya. *Kelima*, Makruh, pernikahan berubah menjadi makruh apabila orang tersebut

belum mampu untuk memberikan nafkah kepada pasangannya (Riyadi, 2013: 62-63). *Keenam*, dianjurkan dalam kondisi stabil, hal ini disepakati oleh ulama selain imam syafi'i bahwa dilakukan pernikahan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah (Baroroh, 2015:15).

Di dalam Fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah (As- Sayyid Sabiq, 1973: 15) :

a. Wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang sudah mampu menikah yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah (Tihami, 2010: 11). Menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh dalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh kedalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya.

Karena ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram dan menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka ia hukumnya wajib pula, caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama antara wajib dan fardhu tidak ada perbedaan (Baroroh, 2015: 12).

b. Sunah

Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dan perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam (Tihami, 2010: 11). Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama dari pada tekun dalam beribadah.

c. Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri (Tihami, 2010: 11). Nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzhalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti

dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil diantara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang terjerumus kedalam keharaman maka ia hukumnya juga haram. Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk melakukannya, itu seperti ia yakin akan terjerumus kedalam perzinahan seandainya tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram (Baroroh, 2015: 12).

d. Makruh

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga atau kehilangan keinginan kepada perempuan. Madzab Hanafi menyebutkan makruh ada dua macam; makruh tahrimi (mendekati haram) dan tanzih (mendekati halal) sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'i, menikah makruh hukumnya bagi yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan

yang berkepanjangan atau terkena gangguan jin, (Baroroh, 2015: 15). Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

e. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, yang tidak berhalangan dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, maka nikah hukumnya mubah baginya dan tidak haram bila tidak menikah (Tihami, 2010: 11).

Menurut Hukum Islam, pernikahan secara massal antara beberapa calon pasangan suami istri yang dilakukan secara serempak pada satu waktu dan tempat adalah sah sepanjang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah (Fatwa MUI, 2002).

Kesimpulannya adalah hukum nikah massal adalah sah dengan catatan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan seperti biasa, hukum tersebut yaitu sunah, wajib, mubah, haram dan makruh dan terakhir dianjurkan untuk menikah dalam kondisi stabil.

3. Rukun dan Syarat Sah Nikah Massal

Pada prinsipnya syarat dan rukun nikah massal tidak jauh berbeda dengan syarat dan rukun nikah yang di syariatkan dalam ajaran Islam. Hanya saja nikah massal merupakan pernikahan yang dilakukan oleh banyak calon pengantin dengan melakukan akad secara bergantian yang dilakukan dalam suatu tempat dan waktu yang sama. Rukun nikah, merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu akad nikah. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam perbuatan atau peristiwa hukum itu tidak terpenuhi maka hukum tersebut tidak sah dan statusnya batal demi hukum. Demikian pula, menurut ulama fiqih bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya (Djubaidah, 2010: 90).

Para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan rukun nikah. Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan

sigat. Pendapat mazhab Malikiyah memasukkan mahar kedalam rukun nikah. Mahar sendiri diwajibkan bagi calon suami untuk diberikan kepada calon istri akan tetapi tidak menjadi rukun nikah. Mahar/ mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang mengawininya. Dalam pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji, walaupun menjadi syarat sahnya nikah (Atabik dan Mudhiah, 2014: 291-294). Sedangkan dalam fiqih Al-Syafiiyah ada 5, (Amir Syarifuddin, 2006: 20) diantaranya:

a. *Sighot* / akad nikah

Tradisi pernikahan tentunya ada akad sebagai sebuah ungkapan janji antara pihak laki-laki dan perempuan untuk berkomitmen membangun rumah tangga yang bahagia sesuai dengan hukum agama dan Negara (Murtadho, 2009: 81). Perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijab qabul*. *Ijab* merupakan penyerahan dari pihak pertama yakni wali, sedangkan *qobul* penerimaan dari pihak suami

Syarat: ada pernyataan mengawinkan dari wali, pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria,

memakai kata-kata nikah, ijab qobul harus jelas, majlis ijab qobul harus dihadiri minimal empat orang.

b. Calon istri

Syarat calon istri: beragama islam, tidak adanya syar'i (tidak bersuami), bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, tidak merasa ditekan, jelas orangnya, tidak sedang berihram haji, telah memberi ijin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahnya.

c. Dua orang saksi

Syarat dua orang saksi: beragama islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak sedang menjalankan ihram haji, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul, dapat menjaga harga diri, tidak fasiq, tidak pelupa, tidak ditentukan menjadi wali nikah.

d. Calon suami

Syarat calon suami: beragama islam, bukan mahram, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang menjalankan ihram haji, tidak mempunyai istri empat termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.

e. Wali

Syarat wali: beragama islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak dipaksa, adil, tidak sedang berihram haji, tidak *mahjur bissafah*(dicabut hak kewajibannya), tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya. (Agus riyadi, 2013: 63-64).

f. Mahar (mas kawin)

Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hal milik perempuan secara penuh. Istri bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang diinginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syariat islam, tetapi yang disunahkan adalah mahar yang sesuai dengan kemampuan pihak calon laki-laki (Wibisana, 2016: 188).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pernikahan massal dapat berjalan dengan baik maka perlu memperhatikan hal-hal berikut,yaitu:

a. Status pasangan calon harus diteliti terlebih dahulu, apakah benar-benar memenuhi syarat

untuk melangsungkan pernikahan atau tidak. hal ini dapat dilakukan dengan meneliti KTP, surat keterangan atau surat pengantar pernikahan dari kelurahan dan sebagainya.

- b. Jika calon wanita masih memiliki nasab, maka wali tersebut harus dihadirkan dalam pelaksanaan akad nikah. jika sudah tidak memiliki wali nasab atau sangat sulit untuk dihadirkan, maka calon mempelai wanita dapat dinikahkan oleh wali hakim.
- c. Akad nikah harus dilakukan satu persatu oleh masing-masing wali dengan calon mempelai pria, bukan dilakukan secara massal oleh seorang wali.
- d. Sesudah pelaksanaan akad nikah hendaknya para pasangan yang telah dinikahkan secara massal diberikan pembinaan secara kontinyu sehingga benar-benar dapat mencapai keluarga sakinah (Fatwa MUI 2002).

Dari penjelasan dari beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam nikah massal itu sama seperti rukun dan syarat dalam pernikahan pada umumnya. Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat antara lain akad, wali, calon pria dan calon wanita, dua saksi dan mahar.

C. Bimbingan Konseling Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Konseling Perkawinan

Bimbingan artinya petunjuk, penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, pimpinan (Sugono, 2008: 202). Secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*” berasal dari kata kerja *guide* artinya menunjukkan, membimbing, menuntun orang lain ke jalan yang benar (Amin, 2010: 3). Menurut Walgito (2005: 5) menyatakan bahwa bimbingan merupakan sesuatu bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari kesulitan-kesulitan hidup agar individu tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidup.

Prayitno dan Amti, (1999: 99) menyatakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, baik anak-anak remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Bimbingan diartikan sebagai proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing kepada individu atau kelompok dari semua jenis dan umur baik yang telah memiliki masalah ataupun yang belum, untuk mencegah

atau mengatasi kesulitan hidupnya agar individu atau kelompok itu memahami dan mengerti dirinya dan mampu membuat keputusan sendiri dalam menghadapi masalahnya sesuai dengan kemampuannya, sehingga tercapai kebahagiaan hidup sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (Pujosuwarno, 1994: 82). Zaini (2004: 34-35) menyebutkan bahwa bimbingan perkawinan sebagai proses pemberian bimbingan dan bantuan untuk mengubah dan membangun hubungan keluarga guna mencapai keharmonisan Bimbingan konseling perkawinan merupakan pemberian bimbingan dan upaya mengubah hubungan dalam perkawinan untuk mencapai keharmonisan.

Bimbingan konseling perkawinan yaitu proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih (Zaini, 2015: 94). Menurut Murtadho, (2002: 146) mengutip dari Musnamar menjelaskan bahwa bimbingan konseling perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Pendapat lain mengatakan Bimbingan Konseling Perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali kodratnya sebagai makhluk Allah swt yang

seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup rumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat (Agus Riyadi, 2013: 74).

Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling perkawinan adalah proses pemberian bimbingan dan bantuan terhadap pasangan suami istri agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ketentuan Allah sehingga mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.

2. Tujuan Bimbingan Konseling Perkawinan

Menurut (Riyadi, 2013: 74-75) dan Mahmudah, (2015: 42) menyatakan bahwa tujuan bimbingan konseling perkawinan terbagi menjadi beberapa hal, yaitu:

- a. Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan seperti:
 - 1). Membantu individu untuk memahami hakekat perkawinan menurut Islam,
 - 2). Membantu individu memahami ujian perkawinan menurut Islam,
 - 3). Membantu individu memahami persyaratan- persyaratan perkawinan menurut Islam,
 - 4). Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan,
 - 5). Membantu individu dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat.

- b). Membantu individu untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan: 1). Membantu individu untuk dapat memahami problem yang dihadapinya, 2). Membantu individu dapat memahami kondisi dirinya dan keluarganya, 3). Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam, 4). Membantu individu dapat menetapkan pilihan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
- c). Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, diantaranya,:1). Memelihara situasi dan kondisi pernikahan yang awalnya terjadi permasalahan dan telah teratasi agar tidak terjadi permasalahan kembali, 2). Mengembangkan situasi kondisi pernikahan menjadi sakinah, mawadah warahmah.
- d). Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, diantaranya: membantu memahami hakekat

kehidupan berkeluarga, memahami tujuan hidup berkeluarga menurut islam, memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah menurut islam, dan memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam

Tujuan bimbingan konseling perkawinan menurut Bimo Walgito, (2004: 7-9), yaitu:

- a). Masalah perbedaan individu. Dalam berumah tangga pasti terjadi perbedaan antara suami dan istri seperti dalam hal menyelesaikan masalah, maka ia membutuhkan bantuan orang lain, begitupun bagi suami dan istri yang sedang menghadapi permasalahan.
- b). Masalah kebutuhan individu. Dalam perkawinan terkadang individu tidak tahu harus bertindak bagaimana, hal seperti ini individu membutuhkan bantuan orang lain yang dapat berperan membantu dan mengarahkan serta memberikan solusi yang terbaik.
- c). Masalah perkembangan individu. Antara suami dan istri terkadang terjadi perubahan dalam diri masing-masing dan mengalami kesulitan dari keadaan tersebut. Karena itu diperlukannya

bantuan orang lain untuk mengarahkannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

- d). Masalah sosio-kultural. Perubahan zaman dapat mempengaruhi kehidupan pasangan suami dan istri. Melihat berbagai macam permasalahan yang datang dari luar tidak semua individu dapat memecahkan masalahnya, karena itu dibutuhkan seseorang yang dapat membantu dan mengarahkannya, dengan kata lain ia membutuhkan konselor yang dapat membimbingnya untuk mencari solusi yang terbaik baginya.

Secara lebih rinci menurut Huff dan Miller (2001: 191) yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati diantara partner.
- b. Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing.
- c. Meningkatkan saling membuka diri.
- d. Meningkatkan hubungan yang lebih intim.
- e. Mengembangkan ketrampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konfliknya.

Kesimpulannya bahwa tujuan bimbingan konseling perkawinan adalah ketika terjadi konflik dalam keluarga, mereka dapat menemukan solusi dan

dapat memecahkan masalah dalam keluarga. Agar kehidupan keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah.

3). Asas-asas Bimbingan Konseling Perkawinan

Asas- asas dalam bimbingan konseling perkawinan adalah landasan yang dijadikan pedoman dalam menjalankan bimbingan konseling keluarga yang berlandaskan pada Al-qur'an dan hadis Mahmudah, (2015: 43-49). Asas-asas bimbingan konseling perkawinan tersebut, yaitu:

1) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Asas ini membantu individu agar mendapatkan kebahagiaan didunia dan diakhiratnya. Prinsipnya, bahwa apa yang dilakukan oleh pasangan didunia hendaknya selalu dijadikan sarana menuju kebahagiaan akhirat.

2) Asas sakinah, mawadah dan rahmah

Bimbingan konseling perkawinan berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan perkawinan dan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah yakni keluarga yang tenang, tentram, penuh kasih dan sayang.

3) Asas sabar dan tawakal

Menurut Najati (1998: 337) sabar merupakan indikator penting agar terciptanya mental pada

diri seseorang. Dimana seseorang mampu dan tegar dalam menghadapi cobaan hidup yang dialami. Dengan sabar dan tawakal maka akan diperoleh kejernihan pikiran, tidak terburu-buru mengambil keputusan sehingga akan membawa hasil yang lebih baik.

4) Asas komunikasi dan musyawarah

Sebuah keluarga diperlukan komunikasi musyawarah bersama yang mana akan membawa ketentraman bagi mereka dan tidak adanya kesalahpahaman ketika timbul masalah sekecil apapun. Demikian juga dengan membiasakan bermusyawarah maka akan memberikan hubungan yang demokratis, tidak takut menyampaikan ide, gagasan dan pendapat dalam rangka kebaikan keluarga.

5) Asas manfaat (maslahat)

Sebuah keluarga terjadi perselisihan maka diharuskan bagi keduanya mengadakan perdamaian yang lebih baik bagi mereka. Pemecahan masalah mengarah kepada mencari manfaat dari permasalahan sebanyak-banyaknya baik individu sebagai anggota keluarga secara keseluruhan dan masyarakat (Agus Riyadi, 2013: 79-81).

Kesimpulannya adalah asas bimbingan konseling perkawinan dijadikan landasan untuk menjalin keluarga yang harmonis yang dimana terdapat asas kebahagiaan dunia akhirat, asas sakinah mawaddah warahmah, asas sabar dan tawakal, asas komunikasi dan musyawarah dan asas maslahat. Asas- asas tersebut dilaksanakan agar dalam kehidupan rumah tangga berjalan sesuai agama Islam.

D. Relevansi Dakwah bil Hal melalui Nikah Massal dan Bimbingan Konseling Perkawinan.

Pada hakekatnya dakwah merupakan aktualisasi imani yang diterapkan dalam suatu sistem kegiatan manusia dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi perasaan, pikiran dan tindakan manusia. Dakwah adalah upaya menyampaikan ajaran Islam oleh seseorang/ kelompok kepada seseorang atau sekelompok orang agar mereka meyakini/ memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Menurut Aziz (2004: 9-10), dakwah adalah suatu aktifitas yang berisi seruan, ajakan dan panggilan dalam rangka membangun masyarakat Islam yang hakiki. Definisi dakwah tersebut mempunyai makna sebagai berikut: pertama, dakwah merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja, sehingga diperlukan organisasi, manajemen, sistem, metode dan media yang tepat. Kedua, usaha berupa ajakan kepada manusia untuk beriman dan mematuhi ketentuan-ketentuan Allah. Ketiga, proses usaha tersebut bertujuan kebahagiaan dan kesejahteraan

hidup yang diridhai Allah. Upaya penyampaian ajaran Islam (dakwah) dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu dakwah bil lisan, dakwah bil qalam dan dakwah bil hal.

Dakwah bil hal adalah usaha penyampaian ajaran Islam kepada umat, baik perorangan maupun kelompok dengan cara membantu mengatasi masalah yang dihadapi umat (Suisyanto, 2002: 188). Dakwah bil hal juga dapat diartikan sebagai suatu jalan atau cara yang dilakukan seorang da'i dalam menyampaikan sebuah ajaran kebaikan kepada mad'u. Penyampaian ajaran kebaikan tersebut dengan caratindakan nyata atau perbuatan nyata. Da'i lebih mengarahkan kepada tindakan menggerakkan sehingga lebih berorientasi pada pengembangan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial (Suparta dan Hefni, 2006: 216). Dakwah bil hal dalam bidang sosial bermacam-macam wujudnya, salah satunya bisa terlihat dalam tradisi nikah massal.

Nikah massal merupakan nikah yang dilakukan oleh banyak calon pasangan nikah dengan akadnya dilakukan oleh masing-masing calon mempelai secara bergantian, dengan tujuan untuk mendapatkan buku akte nikah yang bisa digunakan mulai masa dari awal tercatat nikah sampai seterusnya. Nikah massal dilihat dari segi pelaksanaannya tidak ada bedanya dengan pernikahan biasa, karena dalam bentuk syarat dan rukunnya tidak ada yang berbeda hanya dalam pelaksanaannya dilakukan secara kolektif untuk berkumpul secara bersama dihari yang sama dalam

satu tempat dengan melakukan akad secara bergantian dengan masing- masing pasangan. Menurut Kamus Besar Indonesia (2008: 1004) nikah massal adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama dengan mengikutsertakan atau melibatkan banyak orang. Nikah massal sama halnya dengan esensi pada nikah yang lain dalam Islam, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah.

Keluarga sakinah mawadah warahmah tidak dapat dicapai dengan mudah tetapi dalam perjalanannya mereka bisa menghadapi berbagai problematika seperti adanya 1. Perbedaan antara satu sama lain dimana secara kodrat laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda yang membutuhkan penyesuaian diri, setelah mereka terikat dengan perkawinan; 2. Masalah kebutuhan individu yang berbeda yang mana kebutuhan manusia beragam, baik kebutuhan psikologis, biologis, sosial bahkan agama, namun kebutuhan tersebut terkadang tidak sepenuhnya terpenuhi, hal itu yang menjadi faktor pemicu konflik antara suami dan istri; 3. Masalah perkembangan individu, secara umum setiap wanita dan laki-laki dewasa memiliki tugas perkembangan untuk menikah dan membentuk keluarga, namun terkadang perkembangan individu secara emosional seringkali mengalami hambatan terlebih lagi bila pada awal pernikahan telah terjadi kesenjangan umur yang begitu jauh, sehingga otomatis akan menimbulkan masalah-masalah yang serius dan perlu segera

diselesaikan agar tidak berkelanjutan dan berujung pada perceraian; 4. Masalah latar belakang sosio- kultural, pernikahan merupakan proses hidup bersama antara dua individu dengan berbagai latar belakang yang berbeda terutama perbedaan sosio kultural. Perbedaan ini menuntut masing-masing untuk dapat menyesuaikan diri satu sama lain, akan tetapi jika tidak memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang tepat justru dapat menimbulkan konflik intern seperti stress, tertekan, tidak bahagia. Akibat lebih lanjut adalah perceraian (Murtadho, 2009: 144-146).

Berbagai permasalahan diatas sangat sering atau gampang ditemui, biasanya sering terjadi pada pasangan-pasangan muda. Melihat dari permasalahan tersebut, maka perlu di cari solusinya, salah satunya yang bisa ditawarkan melalui layanan bimbingan konseling perkawinan. Bimbingan konseling perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat (Murtadho, 2002: 146). Pentingnya bimbingan konseling perkawinan ini menyiapkan agar pasangan dapat meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati antara satu sama lain, meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensi masing-masing, saling membuka diri, meningkatkan hubungan yang lebih intim, dan mengembangkan keterampilan, komunikasi, pemecahan masalah dan dapat mengelola konflik. Memperhatikan

tujuan bimbingan konseling perkawinan seperti itu, sangat mungkin diterapkan agar meminimalisir atau mengurangi berbagai konflik yang mungkin muncul antar pasangan paska menikah.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan sejatinya meliputi beberapa aspek, dari aspek fisik/ biologi, aspek mental, aspek psikososial, dan aspek spiritual. Aspek fisik/ biologi yang harus dipersiapkan antara lain: a. usia yang ideal, b. kondisi fisik. Aspek mental, antara lain: a. psikologi pria, b. psikologi wanita, c. kepribadian, d. pendidikan. Aspek psikososial antara lain: a). latar belakang sosial keluarga, b). latar belakang budaya, c). pergaulan, d). pekerjaan dan materi sandang, pangan dan papan. Terakhir aspek spiritual, yang harus dipersiapkan yaitu: faktor persamaan agama dan faktor keluarga (orang tua) (Hawari, 2015: 26-34). Melalui bimbingan konseling perkawinan, dua pasangan yang mau menikah atau mereka yang memasuki keluarga baru mereka bisa saling memahami aspek-aspek ini yang akan menjadi kunci lahirnya atau terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
DAN HASIL PENELITIAN

**A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Miftahul Ulum
Jogoloyo Wonosalam Demak**

1. Letak geografis Pondok Pesantren Miftahul Ulum

Pondok Pesantren Miftahul Ulum terletak di Jl. Diponegoro No. 17 Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yang dibangun diatas tanah seluas 2 ha. Jarak Pesantren dengan terminal Demak dan pusat kota adalah 2 km dan kendaraan yang menghubungkan pesantren dengan kota adalah angkutan pedesaan (seperti dokar dan ojek). Lokasi Pondok Pesantren ini dulunya dikelilingi oleh sawah pertanian tetapi sekarang dikelilingi perumahan penduduk. Mata pencaharian utama masyarakat di sekeliling pesantren adalah petani. Pondok Pesantren Miftahul Ulum didirikan oleh K. Tamyiz Kasnawi.

2. Sejarah berdiri dan perkembangannya

a. Periode awal

Sebelum Pondok Pesantren berdiri, desa Jogoloyo dikenal dengan desa *poting*.keadaan yang sangat rawan saat itu, yaitu adanya wanita tuna susila berbagai macam kejahatan dan kurangnya pendidikan agama. Mulai dari situ muncullah inisiatif K. Tamyiz

Kasnawi untuk mendirikan pesantren, mengusir kemaksiatan. Langkah awal yang beliau ambil adalah mengajar anak- anak kecil pada malam hari di rumah beliau. Selain itu, mengadakan berzanji secara bergilir dari rumah ke rumah. Proses belajar mengajar pada saat itu masih sangat sederhana, dengan materi pelajaran Al-Qur'an dan berzanji. Tahun 1946 K. Tamyiz berhasil mendirikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, berkat kerja keras dan semangat, serta keinginan untuk ber- amar ma'ruf nahi munkar.

b. Periode pertengahan

Keberadaan pesantren begitu cepat menyebar ke berbagai daerah, sehingga dalam waktu yang relatif singkat (sekitar 2 tahun), pondok pesantren Miftahul Ulum telah menampung murid sekitar 100 orang santri. Tahun 1957 sepupu K. Tamyiz mendirikan pesantren putri, untuk sementara waktu karena keterbatasan ruang pesantren, maka santri putri menempati sebagian dari asrama putra. Pesantren Miftahun Ulum berkembang lebih pesat lagi hingga akhirnya pada tahun 1960 mendirikan Madrasah Aliyah Diniyah dan tahun 1963 mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (Sekolah Dasar).

c. Periode pengembangan

Semangat pejuang yang terus berkobar sang perintis (K.Tamyiz), akhirnya menutup mata untuk selama-lamanya pada tahun 1976. Kepemimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum akhirnya dipegang oleh KH. Khumaidi Tamyiz, yaitu salah satu putra K. Tamyiz Kasnawi yang ke empat. Akhirnya semua kegiatan yang semula dilakukan K. Tamyiz kini digantikan oleh KH. Khumaidi Tamyiz dan dibantu oleh pengurus pondok pesantren tersebut. Periode inilah Pondok Pesantren Miftahul Ulum berkembang semakin baik, terbukti dengan inovasi beliau yang tiada henti baik pada aspek pembangunan fisik, sarana pendidikan maupun dari santri.

Tahun 2013 KH. Khumaidi Tamyiz memiliki inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi santri yakni keinginan santri untuk menikah akan tetapi kekurangan biaya. Nikah massal dilakukan oleh para santri tetap maupun santri kalong. Inisiatif KH. Khumaidi Tamyiz memiliki tujuan untuk meringankan beban biaya pernikahan para santrinya dan dapat didoakan oleh para ulama serta santri-santri lainnya.

3. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Miftahul Ulum

a. Visi

Terwujudnya insan kamil yang berwawasan dan berkarakter berdasarkan Ahlusunnah Wal Jama'ah.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas santri dalam pendalaman ilmu- ilmu syar'i.
2. Melestarikan budaya- budaya salafiyah yang membumi.
3. Mencetak santri yang berakhlaqul karimah.

c. Tujuan

1. Mempersiapkan santri menjadi manusia yang cerdas dalam ilmu pengetahuan.
2. Mempersiapkan santri menjadi manusia yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan akhlaqul karimah.
3. Mempersiapkan santri menjadi manusia yang religi sesuai ajaran agama Islam.
4. Mempersiapkan santri menjadi manusia yang bermartabat dan bermanfaat untuk masyarakat.
5. Memberikan layanan prima dalam upaya memaksimalkan pemberdayaan lingkungan secara optimal guna menunjang kemandirian pondok pesantren.

4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Miftahul Ulum

Pondok Pesantren Miftahul Ulum dikelola dan dipimpin langsung oleh Kyai dengan dibantu para ustadz dan ustadzah yang memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tenaga pengajar dan menjalankan organisasi kepengurusan sebagai salah satu usaha untuk menjamin adanya fleksibilitas dalam rangka pengembangan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Sebab, setiap pondok memiliki struktur organisasi sendiri yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan masing- masing.

Elemen- elemen dasar susunan kepengurusan pondok pesantren Miftahul Ulum adalah sebagai berikut:

a. Kyai

Kyai adalah seorang ahli dan pemeluk ajaran Islam yang mengajarkan ilmunya kepada santri serta sekaligus merupakan pemimpin dan pemilik pondok pesantren. Pada pondok pesantren Miftahul Ulum seorang kyai merupakan elemen yang paling esensial atau sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan dilingkungan pesantren. Bahkan salah satu faktor pendukung perkembangan dan pertumbuhan pondok pesantren Miftahul Ulum ialah terletak pada kemampuan pribadi kyainya.

b. Ustadz

Ustadz adalah santri yang dipercayai untuk mengajar agama kepada para santri dan disupervisi oleh kyai. Adapun gambaran mengenai ustadz di pondok pesantren Miftahul Ulum yaitu mereka mengikuti jejak kepribadian kyainya. Ia juga sepenuhnya percaya serta tunduk kepada kyai. Pada awalnya ustadz yang bekerja di pondok pesantren Miftahul Ulum tanpa menerima honor, mereka hidup mengikuti gerak kehidupan bersama-sama. Saat ini, honor sudah mulai ada dan diperhatikan sebagai wujud penghargaan pesantren pada para ustadz, meskipun jumlahnya tidak seberapa besar. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini para ustadz yang mengajar diantaranya masih mengandalkan kiriman uang dari orang tuanya.

Para ustadz di pondok pesantren Miftahul Ulum juga mengalami krisis yang menguji keikhlasan mereka sebagai pengajar di pesantren. Tantangan mereka berkisar pada tiga hal, yaitu:

1. Mengabdikan
2. Mencari nafkah
3. Mengembangkan karier dengan cara mencari ilmu yang lebih tinggi.

c. Pengurus

Pengurus pesantren ialah beberapa warga pesantren yang berstatus bukan kyai, bukan ustadz dan bukan santri. Keberadaan dan peran pengurus pondok pesantren Miftahul Ulum sangat di perlukan untuk ikut serta mengurus dan memajukan pesantren tersebut bersama-sama dengan pelaku yang lain. Berkaitan dengan hal ini maka peran pengurus tidak hanya mengurus pesantren dalam bidang managerial, pembangunan fisik pesantren dan hal-hal lain yang sifatnya non edukatif saja, tetapi ikut memberikan pelajaran agama, memberi bimbingan kepada santri bahkan memberikan pula pertimbangan kepada kyai dalam pengambilan keputusan.

d. Santri

Santri juga merupakan elemen penting dalam suatu lembaga pesantren. Di pondok pesantren Miftahul Ulum terdapat dua kelompok santri:

1. Santri mukim yaitu santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam asrama pesantren.
2. Santri kalong yaitu santri yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren, biasanya tidak menetap dalam pesantren atau seringkali disebut nglaju dari rumah.

**SUSUNAN PENGURUS PPMU PUTRI
MASA KHIDMAH 1440 / 1441 H**

I. PENGASUH

KH. Khumaidi Tamyiz

KH. Ahmad Tamyiz

II. Dewan Pembina

a. K. Muhammad Chaezam, S.Pd.I, M.Ucm
: Trengguli Wonosalam Demak Jawa Tengah

b. Ust. Ulil Arkham, M.Pd.I
: Sukamaju Rimbo Ulu Tebo Jambi

c. Ustd. Rohmatul Ulya
: Pilangrejo Wonosalam Demak Jawa Tengah

d. Ustd. Thoyyibah
: Karangrowo Wonosalam Demak Jawa Tengah

III. Pengurus Harian

- a. Ketua Umum : Bahrina Muhibbatur Rohmah Binti
Hamdun (III MTs) Mojodemak
Wonosalam Demak Jawa Tengah
- b. Wakil Ketua Umum : Siti Nafi'ah Binti Suwarlan
(Bil Hifdzi) Ringinharjo Gubug
Grobogan Jawa Tengah
- c. Sekretaris Umum : Ainur Rohmah Binti Abdul Rosyid
(II MTs) Pulosari Karangtengah
Demak Jawa Tengah
- d. Bendahara Umum : Nurul Qomariyah Binti
Kasiman (III MTs) Harjowinangun
Godong Grobogan Jawa Tengah

B. Pelaksanaan Tradisi Nikah Massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum.

Tradisi nikah massal merupakan tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini oleh pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Jogoloyo Wonosalam Demak. Tradisi nikah massal adalah salah satu syiar dakwah bil hal yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren untuk santri-santrinya yang berkeinginan untuk menikah. Salah satu tujuannya adalah untuk meringankan beban biaya santri dalam pernikahan. Berikut akan dijelaskan secara rinci tradisi nikah massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak:

1. Pelaksanaan Tradisi Nikah Massal

a. Waktu Pelaksanaan Tradisi Nikah Massal

Tradisi nikah massal dilaksanakan satu tahun sekali yaitu pada bulan Dzulhijjah/ Muharram tahun Hijriyyah atau Agustus tahun Masehi yang bertepatan dengan Idul Adha. Waktu pelaksanaan dilakukan malam hari dari jam 20.00-22.00 wib untuk pelaksanaan prosesi nikah massal kemudian pada jam 22.00-00.00 wib untuk acara hiburan dalam rangka memerayakan pelaksanaan nikah massal. Para santri berperan aktif dalam menampilkan pertunjukkan. Pelaksanaan nikah massal dilakukan di aula pondok pesantren yang bertepatan di samping masjid Riyadlul

Jinan. Sebagaimana bapak Arham selaku panitia tahun 2019 menuturkan:

“tradisi nikah massal dilakukan setiap bulan Muharram terkadang juga bulan Dzulhijjah, kalau tahun 2019 kemaren itu tepatnya dilakukan pada malam 13 Dzulhijjah mbak. dilakukan malam hari, mulai dari jam 20.00-22.00 untuk pelaksanaan prosesi kemudian jam 22.00-00.00 wib ada hiburan untuk meramaikan suasana dipondok mbak, yang menghibur juga biasanya para santri yang ingin tampil atau yang ditunjuk untuk tampil mbak” (wawancara panitia nikah massal tanggal 22 Oktober 2019).

Demikian pula yang disampaikan oleh Gus

Zam pembina Pondok Pesantren Miftahul Ulum, sebagai berikut:

“untuk tahap awal kita belum terjadwal, tanggalnya bisa berubah- ubah, tapi selama 4 tahun yang sudah jalan ini dilaksanakan pada tanggal malam 13 Dzulhijjah. Acaranya dimulai jam 8 malem mbak sampai selesai, biasanya sampe jam 12 kadang juga jam 1 malam” (wawancara pembina tanggal 22 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa tradisi nikah massal dilakukan setiap tahun sekali di bulan Dzulhijjah, tepatnya pada malam 13 Dzulhijjah dan untuk waktunya dilaksanakan pada jam 20.00- 00.00 wib. Pelaksanaan nikah massal merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh Pondok Pesantren

Miftahul Ulum, karena merupakan suatu peraturan Pondok. Waktu pelaksanaannya pun hanya setahun sekali pada bulan Dzulhijjah, karena memang tujuan dari nikah massal ini adalah untuk meringankan beban santri ketika ingin melakukan pernikahan.

b. Tujuan Pelaksanaan Tradisi Nikah Massal

Nikah massal di pondok pesantren Miftahul Ulum sudah berjalan cukup lama. Tujuan umum dalam nikah massal sama seperti pernikahan pada umumnya yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan khusus dari pelaksanaan nikah massal adalah untuk dapat membantu meringankan beban biaya pernikahan para santri pondok, agar para santri mendapatkan keberkahan dari mbah Yai, dan membantu memudahkan mengurus dalam hal administrasi. Berikut penuturan dari Gus ZamPembina pondok pesantren, Berikut penuturannya:

“yang pertama, membantu para santri dan keluarga biar lebih praktis dan lebih mengakrabkan dengan kawan- kawan saat acara pernikahan. Yang kedua, menjembatani para peserta yang pengen ngalab berkah menikah di pondok pesantren. Yang ketiga menjembatani masyarakat secara umum dan santri khususnya dalam mengurus administrasi pernikahan pada pihak- pihak terkait biar tidak dikerjani oknum- oknum

yang tidak bertanggung jawab. Sehingga biar sesuai dengan aturan pernikahan yang ada di Indonesia. Dengan adanya agenda seperti ini biar para santri yang ingin menikah terbantu” (wawancara Pembina tanggal 22 Oktober 2019).

Nikah massal sangat dibutuhkan bagi para santri selain untuk terbantunya santri dalam mengurus administrasi pernikahan, juga sebagai wadah untuk meringankan beban wali santri yang ingin menikahkan anaknya. Sesuai dengan penuturan pak Arham panitia nikah massal berikut ini:

“tujuan pelaksanaan nikah massal ini untuk meringankan beban- beban wali santri ketika ingin menikahkan anaknya, kemudian yang kedua untuk mempererat tali silaturahmi antar wali santri”(wawancara panitia nikah massal tanggal 22 Oktober 2019).

Pernyataan pak Arham dan Gus Zam ini sama dengan yang dirasakan oleh Asik (26), dia menyatakan bahwa tujuan mengikuti nikah massal dikarenakan tidak adanya biaya pernikahan dan tidak ingin memberatkan orang tua. Berikut penuturannya:

“soale para santri pengen menikah tapi orak duwe duwet lan orak nyambut gae lah tros gak pengen ngabotke wong tuwo. Delalah enek nikah massal neng pondok ndak gratis sisan mbak yo iku jalanku seng pengen nikah menowo mbak. tor yo enek enak,e barang mbak soale nikah massale kan neng pondok

dewe orak neng KUA utowo neng omah yo dihadiri pak yai mbarang sisan, berkahe katah banget mbak kui” (wawancara peserta nikah massal tanggal 29 November 2019).

Sama halnya dengan penuturan Qosi’ (22) yang menyampaikan tujuan mengikuti nikah massal adalah karena ingin mendapatkan berkah dari mbah Yai, sebagai berikut:

“untuk mencari ridhonya pak yai mbak. awal mula kan ditawari pak yai siap nikah massal gak? Ya aku bilange siap gitu sama pasangan. Yang penting orang tua itu setuju mbak, saya gak cari yang gimana-gimana” (wawancara peserta nikah massal tanggal 15 November 2019).

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Rosihah (24) bahwa ia mengikuti nikah massal karena mengikuti perkataan orang tua, mengikuti perintah Kyai. Berikut penuturannya kepada peneliti:

“aku nderek nikah massal iki mbak yo pertama nganut wong tuo, trus yo nganut pak yai mbak. yo sopo wae nek wong tuo setuju aku yo melu setuju mbak. penteng pak yai sanjang nek pengen nikah ya sanjang ngoten. Trus juga yo ngalab berkah mbak. di delok cah- cah santri mbak, yo awale si isin tapi yo nak tekan panggonan yo orak isin meneh” (wawancara peserta nikah massal tanggal 05 September 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber dan peserta nikah massal dapat disimpulkan bahwa tujuan tradisi nikah massal adalah untuk meringankan beban wali santri maupun santri yang ingin melaksanakan pernikahan, para santri mendapatkan berkah dari Kyai, dan santri yang ingin menikah dapat terbantu mengurus persyaratan dalam pernikahan.

2. Prosesi Tradisi Nikah Massal

Prosesi pelaksanaan tradisi nikah massal yang dilakukan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak memiliki dua tahapan yang dilalui yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

a. Tahap persiapan,

Persiapan untuk melaksanakan tradisi nikah massal secara umum dilakukan sampai menjelang dilaksanakannya tradisi. Adapun persiapan yang dilakukan dalam tradisi nikah massal di pondok pesantren Miftahul Ulum antara lain; *pertama*, mempersiapkan kepanitiaan, mulai dari pembentukan ketua panitia, sekretaris, bendahara sampai dengan seksi-seksi yang bertugasmemperlancar pelaksanaan tradisi nikah massal. *Kedua*, perlengkapancara, seperti konsumsi yang biasanya dibantu oleh warga sekitarmaupun para alumni dalam menyiapkan

makanan yang akan dibagikan kepada santri maupun warga yang ikut menghadiri; dekorasi dibuat oleh panitia yang berwenang untuk memperindah prosesi nikah massal dan sebagai tempat untuk proses akad nikah, kemudian yang terakhir yaitu foto dokumentasi, dilakukan oleh panitia yang berwenang untuk mengabadikan pelaksanaan tradisi nikah massal. Sebagaimana penuturan dari bapak Arham saat di wawancara

“kami dua bulan sebelumnya sudah pembentukan panitia, meliputi panitia perlengkapan ada, acara ada, konsumsi ada, kemudian dekorasi ada, dokumentasi ada, disini komplit pokoknya. Kemudian masa dua bulan itu kasih pemberitahuan pada alumni ataupun santri, siapa yang tahun ini mau nikah massal di pondok dipersilahkan. Tetapi batas akhirnya satu minggu sebelum hari H. Terus masalah berkas- berkas manten tadi dipersiapkan kemudian diserahkan kepada panitia, panitia menyerahkan kepada KUA” (wawancara panitia nikah massal tanggal 22 Oktober 2019).

Tahap persiapan dalam pelaksanaan nikah massal berupa persiapan kepanitiaan, tempat pelaksanaan, konsumsi, dan foto dokumentasi. Selain itu, panitia pondok menawarkan dan memberitahukan tentang nikah massal kepada santri, alumni maupun masyarakat bagi yang berminat

menikah dan mempersiapkan berkas-berkas kepada pihak KUA. Seperti yang disampaikan oleh Gus Zam, berikut ini:

“ kita pengurus pondok menawarkan kepada santri, alumni dan masyarakat bila ingin menikah di pesantren dipersilahkan, dengan alasan biar waktu acara akad nikah ditunggu santri dan para guru sehingga acaranya menjadi lebih sakral. Juga biar tidak terlalu mengganggu kegiatan. Kalau sudah ada yang daftar, dari pihak pesantren mempersiapkan surat menyurat ke pihak- pihak terkait untuk mendapatkan kelegalan nikah sesuai dengan aturan pemerintah. Para peserta tidak dipungut biaya sama sekali” (wawancara Pembina 22 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pada tahap persiapan yaitu menawarkan kepada santri, alumni maupun masyarakat yang berkeinginan untuk menikah di pondok pesantren. Kemudian menyiapkan hal- hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan nikah massal, mulai dari menyiapkan kepanitiaan dari pihak santri, perlengkapan acara, konsumsi yang akan disajikan, dekorasi berupa padi-padi pernikahan dan dokumentasi waktu pelaksanaan nikah massal.

b. Tahap pelaksanaan.

Pelaksanaan tradisi ini adalah kegiatan untuk pernikahan yang diikuti oleh beberapa calon

pengantin dengan melakukan akad secara bergantian di dalam suatu tempat dan waktu yang sama. Tahap pelaksanaan tradisi nikah massal dimulai dengan iring-iringan dari tempat awal yaitu yayasan Miftahul Ulum. Mempelai putri berjalan bersama, kemudian disusul mempelai putraberjalan menuju masjid Riyadlul Jinan dan diiringi oleh drum band yang dipersiapkan oleh panitia. Setelah mempelai putra dan putri dipersilahkan duduk, selanjutnya yaitu pembacaan sholawat yang dalam bahasa jawa biasa di sebut *diba'an*. Berikut adalah penuturan Gus Zam selaku Pembina Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak, berikut ini:

“ acara di buka dengan iring-iringan mempelai putri diiringi drum band dari tempat persiapan yang berada di SMK MU menuju lokasi di aula pondok pesantren, ketika mau sampe aula disambut dengan rebana putri. Setelah itu duduk dipelaminan. Kemudian iring- iringan mempelai putra sama kayak putri tadi mbak. Setelah itu acaranya yaitu pembacaan sholawat, bahasane biasane *muludan* atau *diba'an* sampai pada saat *asroqol*. Setelah selesai *asroqol* acaranya akad nikah disaksikan oleh seluruh santri dan guru serta pejabat KUA. Setelah itu dilanjut do'a dan *temon* pengantin. Setelah itu istirahat dan ada pentas seni anak santri untuk hiburan” (wawancara Pembina 22 Oktober 2019).

Hal demikian juga disampaikan oleh bapak Arham, salah satu panitia nikah massal. saat wawancara sebagai berikut:

“biasanya malam hari mbak, mulai jam 8 sampe 12 malem. Tahun kemaren itu ada 7 pasang calon pengantin, putra putri dari pondok sini maupun dari luar juga boleh. Biasanya di start awal itu dari yayasan SMK MU mbk, digiring sambil diiringi drum band secara bergantian. Setelah selesai diiringi masing- masing pasangan duduk di tempat yang sudah disediakan, di tempatkan di aula pondok sebelah masjid mbak. terus acaranya mauludan dan prosesi aqduh nikah. setelah selesai ada temu pengantin mbak yang dimana pengantin putra mencium kening pengantin putri sambil membaca doa, itu yang paling seru mbak. Habis temu pengantin acaranya istirahat dan kemudian hiburan yang diisi oleh para santri pondok pesantren Miftahul Ulum dengan organ tunggal, menyanyi dan musikalisasi puisi” (wawancara panitia nikah massal tanggal 22 Oktober 2019).

Berdasarkan penuturan dari beberapa narasumber tergambar bahwa pelaksanaan nikah massal yang ada di pondok pesantren Miftahul Ulum terdapat susunan acara sebagai berikut:

1. pengiringan pengantin:

Dimulai dari SMK MU menuju lokasi yang sudah disediakan (Bawah Blok Al Firdaus).Calon

Mempelai, pengapit dan petugas pengiring sudah berada di SMK MU ba'da Maghrib Pukul 06.30 Wib. Mempelai pria dan pengapit ditempatkan di ruang kelas XI MM Putri, sedangkan mempelai wanita dan pengapit ditempatkan di ruang kelas X MM Putri. Petugas pengiring mempelai pria adalah team Drum band putra. Petugas pengiring mempelai wanita adalah team Drum band putri.

Mempelai berangkat dari SMK MU menuju lokasi aqduh nikah mulai Pukul 07.45 Wib dengan teknis sebagai berikut :

1). Irian pertama

Irian mempelai wanita adalah team Drum band putri, kemudian mempelai wanita (nama mempelai) beserta pengapit dan rombongannya, setelah sampai di pintu gerbang pondok disambut jam'iyah maulidiyyah putra di lokasi aqduh nikah sampai mempelai wanita duduk di tempat yang sudah disediakan.

2). Irian kedua

Irian mempelai pria adalah team Drum band putra, kemudian mempelai pria (nama mempelai) beserta pengapit dan rombongannya, setelah sampai di pintu gerbang pondok disambut jam'iyah maulidiyyah putra di lokasi

aqdun nikah sampai mempelai pria duduk di tempat yang sudah disediakan.

2. Prosesi akad nikah.

Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijab dan qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang dilakukan oleh wali mempelai putri atau wakilnya. *Qabul* berarti pernyataan dari pihak yang menerima pernyataan *ijab*, yang dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Prosesi akad nikah yang dilakukan di pondok pesantren Miftahul Ulum berjalan dengan lancar.

Prosesi akad nikah yang dilaksanakan dalam tradisi nikah massal dimulai dengan pembukaan acara. Terlebih dulu, calon mempelai putra dan putri, wali, keluarga serta para hadirin yang ikut menyaksikan prosesi dipersilahkan menempati tempat dilangsungkannya akad nikah. Kemudian acara akan dimulai dengan pembukaan yang dipandu oleh pembawa acara. Dilakukan dengan membaca bismillah, berlanjut do'a agar acara berjalan lancar, dan pembacaan ayat Al-Qur'an.

setelah itu pembacaan maulid addibai sampai mahallulqiyam selesai

Dilanjutkan dengan khutbah nikah, khutbah nikah merupakan hal yang disunahkan dalam Islam. Fungsi dari khutbah nikah adalah sebagai pembekalan bagi kedua mempelai, sekaligus pengingat pentingnya menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Khutbah nikah dalam pelaksanaan tradisi nikah massal akan disampaikan oleh Kyai pondok yaitu KH. Ahmad Tamyiz. Setelah itu, acara inti dari rangkaian prosesi akad nikah yaitu pembacaan ijab qobul. Ijab qobul dilakukan secara bergantian mulai dari peserta calon mempelai pertama dilanjutkan kepada calon mempelai yang lainnya sampai dengan selesai. Terakhir yaitu pembacaan do'a yang disampaikan oleh KH. Khumaidi.

3. Temu mempelai

Setelah akad nikah dilaksanakan, dilanjutkan dengan temu mempelai yang diiringi oleh musik gamelan gending jawa. Tradisi mempertemukan mempelai putra dengan mempelai putri. Tradisi mempertemukan ini merupakan pertanda sejak saat itu, mempelai putri telah halal bagi mempelai putra, begitupun sebaliknya. Pada tradisi nikah

massal di pondok pesantren Miftahul Ulum temu mempelai digiring pada masing-masing pasangan oleh bapak Arham selaku panitia tradisi nikah massal. Setelah mempelai putra dan mempelai putri bertemu mereka bersalaman dan mempelai putra dapat mencium kening pasangannya masing-masing sebagai bentuk ungkapan kebahagiaan dari masing-masing pasangan. Bukan hanya itu saja, namun kedua pasangan tersebut juga didoakan agar menjadi pasangan yang baik dan penuh berkah.

Setelah selesai prosesi tersebut, kemudian dilanjutkan acara *ndulang* (menyuapi) kepada pasangan mempelai putra maupun putri yang akan dilakukan oleh KH. Ahmad Tamyiz dan Nyai Hj. Nur lailiyyah. Terakhir, foto antara mempelai putra dengan mempelai putri, juga foto bersama dengan pengasuh, orang tua, kerabat maupun sahabat yang telah datang pada acara tradisi nikah massal tersebut.

4. Istirahat

Pasangan mempelai putra maupun putri dipersilahkan istirahat ditempat yang telah disediakan. Biasanya ditempatkan disalah satu kamar tamu yang ada di pondok pesantren

Miftahul Ulum. Sedangkan, para tamu undangan dan para santri putra maupun putri dipersilahkan menikmati hidangan yang telah disediakan oleh panitia. Selama istirahat, panitia menyuguhkan hiburan seperti *balasikan*, pentas seni para santri maupun musikalisasi.

3) Respon Tradisi Nikah Massal

Nikah massal di pondok pesantren Miftahul Ulum memiliki respon positif, mulai dari respon santri yang antusias untuk mengikuti pelaksanaan tradisi nikah massal, kemudian juga dari masyarakat yang antusias untuk melihat proses pelaksanaan. Sebagai mana yang diungkapkan Bapak Arham sebagai berikut:

“ respon santri sangat positif, karena satu untuk hiburan biar tidak jenuh, yang kedua ini nanti untuk kedepannya, kalo pengen ikut nikah massal dipersilahkan. Karena kyai punya tujuan ingin membahagiakan santri dengan cara model- model seperti itu. Dari respon masyarakat juga sangat antusias sekali mbak. mereka menunggu-nunggu adanya nikah massal karena ingin melihat proses pelaksanaannya” (wawancara panitia tanggal 22 Oktober 2019).

Nikah massal memiliki respon yang sangat positif, karena dengan tujuan untuk meramaikan pondok dan membahagiakan santri. Selain itu juga lebih mudah dalam mengurus administrasi pernikahan. Berikut diungkapkan oleh Gus Zam, sebagai berikut ini:

“Respon macem- macem, ada yang mengatakan nikah bagi orang tidak mampu, ada juga yang mengatakan nikah lebih mendapatkan keberkahan yang disaksikan temen- temen, di doakan bareng- bareng. Secara umum responnya positif dengan alasan lebih mudah mengurus administrasi dan lebih sakral” (wawancara Pengurus tanggal 22 Oktober 2019).

Sesuai pengamatan hasil penelitian yang terjadi di pondok pesantren Miftahul Ulum, peneliti menyatakan respon dari beberapa pasang yang mengikuti nikah massal sebagai berikut:

Rosihah (24) mengatakan sebagai berikut:

“ono nikah massal ki enak mbak, soale seng nderek nikah iku gratis tur mboten nyusahke wong tuo mbak. seru mbak pas acarane diadakno. Katah santri- santri seng podo ndelok. Awale sih isin mbak, tapi suwe- suwe mboten og mbak soale keburu senenge didongakno wong akeh” (wawancara peserta nikah massal tanggal 05 September 2019).

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Rosihah sangat menyukai adanya nikah massal dan menurut penuturannya nikah massal tersebut sangatlah membantu meringankan beban orang tua dan gratis.

Kang Amiruddin (27) mengungkapkan bahwa:

“nikah massal di pondok ini sangat unik menurut saya, dan sangat membantu karena prosesnya itu langsung mbak. saya itu ikut nikah massal mendadak mbak karena langsung ditanya Yai,

“koe gelem nikah karo cah kae” ya langsung aku takok mbak putri kui langsung tak tanyakan dan wonge yo gelem mbak. prosese juga Cuma seminggu tok mbak. aku gelem nikah yo manut mbh yai mbak” (wawancara peserta nikah massal tanggal 22 Oktober 2019).

Dari pernyataan diatas kang Amiruddin menyatakan bahwa nikah massal di pondok pesantren Miftahul Ulum sangat unik karena kang Amiruddiin mengikuti proses nikah massal dengan cara mengikuti perintah kyai.

Mbak Toyibah (25) mengatakan bahwa:

“nak pertama bayangke kui isin mbak, tapi setelah dilakukan kan ya oh ternyata seperti ini. Carane kan katah seng dongakno lan akeh seng hadir mbk. Kan dari pondok sendiri ada peraturan ya bagi santri Miftahul Ulum yang ingin menikah dan ingin dihadiri Yai ngoten, iku kudu neng pondok yo kanggo rame- rame pondok ngono. Nikah juga Cuma akad tok mbak yo rame- rame santrine iku seng rame- rameni, nek meh nikah neng omah dirame- rame neng omah dipersilakan mbak” (wawancara peserta nikah massal tanggal 05 September 2019).

Pernyataan di atas mengatakan bahwa mbak Toyibah pertama ikut massal terlalu malu akan tetapi setelah dilakukan mbak Toyibah merasa senang karena banyak yang mendoakan dan banyak yang menghadiri. Pondok pesantren Miftahul Ulum memiliki peraturan bagi santri yang ingin menikah dan ingin dihadiri oleh KH. Khumaidi Tamyiz maka disuruh menikah di pondok.

Kang Teguh (29) mengatakan bahwa:

“itu sangat bagus sekali, untuk bagi santri- santri itu sangat membantu sekali. Yang pertama untuk pengurusan surat- surat itu enak, kemudian yang kedua itu masalah biaya bagi yang tidak mampu itu juga sangat membantu sekali. Nikah disini itu langsung dari KUA datang kesini mbak dan biaya untuk KUA itu dari pondok pesantren. Dan setelah akad disini meh di rame- rame dirumah meh tidak dirame- rame itu terserah pesertanya” (wawancara peserta nikah massal tanggal 05 September 2019).

Pemaparan yang disampaikan kang Teguh mengatakan bahwa nikah massal sangat bagus dan sangat membantu sekali. Pertama, membantu dalam pengurusan surat- surat persyarikat nikah. kedua, meringankan beban biaya pernikahan untuk orang yang tidak mampu.

Qosi' (22) menyatakan dalam wawancara:

“anane nikah massal ya baik mbak, kan awalnya kan nikahnya bareng-bareng gitu, kalo sehari ada orang yang menikah 5 orang kan pak yai mau menghadiri yang mana yo sayah pak yai, maka dari itu yo diadakno nikah massal ben bareng-bareng nikahe ben pak yai gak sayah. acara nikah massal yo enak mbak soale kan bareng-bareng nikahe karo mbak-mbak liyone seneng bareng diakad bareng deg-degan yo bareng. Nikah massal juga gratis og mbak orak bayar cuma nawehno persyaratan seng gawe nikah tok ngko diurus karo panitiane. Akeh alumni barang mbak seng konco-koncoku boyong podo melu nikah. nanti anniversary bareng-bareng mbak kan

nikahne bareng-bareng” (wawancara peserta nikah massal 15 November 2019).

Pemaparan diatas menyatakan bahwa nikah massal baik, selain karena meringankan kehadiran Yai dalam pernikahan juga dapat meringankan santri yang menikah.

Marzuqi (31) menyatakan kepada peneliti berikut ini:

“menurutku ono nikah massal yo apik mbak, bagus banget kanggo wong seng kurang mampu, yo apik banget kanggo wong seng pengen nikah seng pengen ngalab berkah mbah Yai” (wawancara peserta nikah massal 15 November 2019).

Pernyataan diatas menyatakan bahwa nikah massal bagus buat mereka yang tidak mampu, dan bagus bagi mereka yang ingin menikah yang ingin ngalab berkah dengan mbah Yai.

Asik (26) dalam wawancara menyatakan sebagai berikut:

“ diadakno nikah massal ki ya apik mbak. poro santri seng pengen nikah yo enak masalah duwet yo wes ditanggung pondok masalah neka’no KUA yo ditanggung pondok, kita sebagai peserta cuma wenehno persyaratan tok seng meh digae nikah. mbok menowo pengen diuruske pondok sisan yo iso mbak kita tinggal teko tok pas acarane. Pondok Ulum super pokoke” (wawancara peserta nikah massal tanggal 29 November 2019).

Pemaparan diatas menyatakan bahwa adanya nikah massal bagus, para santri yang menikah dimudahkan

dalam biaya dan juga dalam pengurusan syarat-syarat nikah.

Reni (22) dalam wawancara menuturkan berikut ini:

“ adanya nikah massal malahan beneran lebih baik karena rame, bagus bagi mereka yang ingin menikah tapi gak ada modal dan tidak mau nyusahke orang tuanya” (wawancara peserta nikah massal tanggal 04 Desember 2019).

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya nikah massal sangat bagus, selain karena dapat meramaikan juga bagus bagi mereka yang ingin menikah tetapi belum mendapatkan modal.

Salim (28) menyatakan dalam wawancara:

“ Menurut saya acara nikah massal ini sangat sangat bagus mbak, karena acara nikah massal di pondok Ulum mempertemukan saya dengan jodoh saya. Nikah massal ini juga suatu acara dimana orang yang mengikuti tidak mengeluarkan uang sepeserpun semua ditanggung oleh pondok. Sangat sangat bermanfaat untuk saya yang orang tidak mampu ini” (wawancara peserta nikah massal tanggal 29 November 2019)

Wawancara diatas menyatakan bahwa acara nikah massal sangat bagus. Para peserta tidak dipungut biaya yang kesemuanya akan ditanggung oleh pihak pondok.

Fatimah (21) menuturkan berikut ini:

“ acara nikah massal sangat bagus, memudahkan para santri yang ingin menikah yang tidak memiliki cukup biaya. Gak usah repot-repot

mengurus semuanya udah diurus sama pihak pondok seperti mengenai penghulu, masalah dekorasi, masalah riasan semua sudah disiapkan oleh pihak pondok kita tinggal mengikuti saja” (wawancara peserta nikah massal tanggal 04 Desember 2019).

Pemaparan diatas menyatakan bahwa nikah massal sangat bagus, memudahkan para santri dalam pengurusan administrasi, biaya dan pengurusan pada pihak KUA. Santri yang menikah dapat dipermudah dalam hal apapun, para santri hanya mengikuti saja.

Zainuddin (28) dalam wawancara menyatakan sebagai berikut:

“saya sangat setuju tentang adanya nikah massal dipondok, karena melihat dibulan-bulan diadakannya nikah massal banyak santri yang melakukan pernikahan dibulan tersebut. Jika tidak diadakan nikah massal dipondok kasian sama mbah Yai yang harus mengatur jadwal keluar untuk mendatangi nikahan santrinya, bahkan terkadang ada jadwal nikah yang bersamaan” (wawancara peserta nikah massal tanggal 04 Desember 2019).

Wawancara diatas menyatakan bahwa sangat setuju tentang adanya acara nikah massal, dikarenakan dapat mempermudah Yai dalam menghadiri pernikahan para santrinya.

Mufaidah (25) menuturkan kepada peneliti sebagai berikut:

“adanya nikah massal sangat bagus mbak, selain pertama untuk rame pondok juga bisa ngalab berkah sama mbah Yai. Santri yang berkeinginan menikah tapi belum ada biaya juga sangat membantu mereka” (wawancara peserta nikah massal tanggal 04 Desember 2019).

Pemaparan diatas menyatakan bahwa adanya nikah massal sangat bagus, dapat membantu santri yang berkeinginan untuk menikah. Selain itu jug dapat ngalab berkah dari mbah Yai.

Berdasarkan dari beberapa pemaparan diatas menyatakan bahwa respon pelaksanaan nikah massal sangat positif; *pertama*, sebagai bantuan bagi para santri yang berkeinginan menikah akan tetapi belum memiliki biaya. *Kedua*, bantuan kepada santri dalam mengurus administrasi pernikahan. *Ketiga*, mendapatkan berkah dari Mbah yai.

C. Dakwah Bil Hal Melalui Tradisi Nikah Massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum

Islam adalah agama yang membawa misi besar, yakni *rahmatan lil ‘alamin* (rahmat bagi seluruh alam semesta). Untuk menyebarkan rahmat bagi semua ini, Islam juga membawa misi utama untuk terwujudnya kemaslahatan, keadilan dan kebebasan. Semua aturan Islam, terutama yang tertuang dalam Al-Qur’an yang didasari oleh konteks sosial budaya yang melingkupi para penafsirnya, atau juga karena

pemahaman yang literal terhadap teks-teks hadits Nabi Muhammad Saw (Riyadi, 2013: 1).

Dakwah Islam merupakan ajakan kepada orang-orang (individu, kelompok, masyarakat, bangsa) kepada Allah (QS an-Nahl 125) atau untuk berbuat kebaikan dan menghindari keburukan (QS ali Imron 104). Dengan kata lain, dakwah Islam merupakan aktualisasi atau realisasi salah satu fungsi kodrat seorang muslim, yaitu fungsi kerisalahan berupa proses pengkondisian agar seseorang atau masyarakat mengetahui, memahami, mengimani dan mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup. Pengertian dakwah Islam tersebut menggambarkan tentang kewajiban setiap muslim untuk berdakwah terhadap siapapun. Artinya dakwah memiliki objek sasaran tak terbatas dan menggunakan tindakan maupun cara tertentu.

Dakwah bil hal adalah dakwah dengan perbuatan nyata dimana aktivitas dakwah dilakukan dengan melalui keteladanan dan tindakan amal nyata. Yang dimaksud dakwah dengan tindakan (perbuatan) nyata adalah setiap amal yang dapat menghilangkan kemungkaran, membela kebenaran dan menjadikan kebenaran unggul. Abdullah dalam Sobur (2001: 425) menjelaskan bahwa keteladanan adalah dakwah dengan cara akhlakul karimah, perilaku yang bagus dan amal perbuatan yang baik. Hal ini dilakukan agar mad'u mengikuti. Selain dakwah dengan keteladanan juga dijelaskan dengan

Pelayanan sosial adalah suatu bentuk aktivitas dakwah yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Pondok pesantren Miftahul Ulum memiliki perhatian penuh pada terpenuhinya kebutuhan santri. Salah satu tujuan diadakannya ialah terpenuhinya keinginan santri untuk menikah dengan tidak memberatkan biaya kepada orang tuanya. Sesuai dengan tujuan tersebut, dakwah bil hal dapat diterapkan dalam tradisi nikah massal di pondok pesantren Miftahul Ulum dalam pelayanan sosial kepada santri yang berkeinginan menikah maupun dapat memberikan keteladanan kepada masyarakat sekitar maupun santri. Bentuk kontribusi positif secara langsung yang dilaksanakan di pondok pesantren Miftahul Ulum dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial meliputi kegiatan-kegiatan terhadap masalah yang muncul dan dilaksanakan secara individu, kelompok dan masyarakat serta memiliki tujuan untuk membantu individu, kelompok dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai penyesuaian dan keberfungsian yang baik dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Pelayanan sosial itu sendiri merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu,

kelompok atau kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerja sama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada dimasyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

Melihat dari tujuan pelayanan sosial tersebut, dalam tradisi nikah massal terdapat tujuan yang sama yaitu membantu santri dalam memenuhi kebutuhannya dengan diringankan, dimudahkan dan digratifikasi keikutsertaan santri dalam pelaksanaan tradisi nikah massal. Bantuan tersebut berupa memfasilitasi mulai dari pendaftaran nikah massal, kepengurusan surat-surat, tempat acara sampai dengan penerimaan buku nikah. Sebagaimana penuturan oleh Gus Zam sebagai berikut:

“ bentuk pelayanan sosial yang kami persiapkan banyak mbak, mulai dari masalah pendaftaran nikah massal kami urusi surat-surat pernikahan. Kemudian penataran sampai menerima buku nikah dari kita siap melayani, bahkan jika masalah rias pengantin tidak cukup uang maka kita siap menanggungnya.” (wawancara panitia nikah massal tanggal 05 Desember 2019)

Seperti yang diungkap oleh Toyyibah (25) bahwa pernikahannya belum sah menurut pemerintah dan keinginannya untuk memiliki buku nikah dan

meresmikan pernikahan menurut hukum Negara Indonesia. Berikut ini penuturannya kepada penulis:

“kan sebelumnya saya sudah nikah sirri sama suami mbak, trus mau meresmikan hubungan pernikahan saya dengan suami saya. Seperti buku nikah saya belum punya mbak. Nah mumpung ada nikah massal dipondok dan saya juga masih menetap di pondok, suami ngomong nek ajeng derek nikah massal yo kulo si purun wae mbak. aku manut sama suami mbak. tur juga nek derek nikah massal biayane gak terlalu membutuhkan biaya malahan gratis mbak cuma ngurusi surat-surat mawon kangge persyaratan pernikahan ten KUA. Suami juga gak kerjo netep mbak soale kan tesh ngabdi pak yai yo kulo terimo mawon” (wawancara peserta nikah massal tanggal 05 September 2019).

Berbeda dengan yang dikatakan oleh peserta nikah massal Teguh (29) bahwa ia mengikuti nikah massal karena memudahkan dan tidak ribet dalam pengurusan administrasi surat-surat nikah. Berikut penuturannya:

“Tidak ribet ngurusi masalah administrasi surat-surat gawe nikah, Karena sudah ada yang mengurus yakni panitia nikah massal, jadi enak semua tinggal melaksanakan dan juga yak arena disitu ada suasanatersendiri, nantinya juga setelah acara banyak kenangan disitu. Kita yang ikut serta nikah massal dibantu banyak mbak, seperti bantuan biaya, pendaftaran pernikahan maupun resepsi dipondok.” (wawancara peserta nikah massal tanggal 05 September 2019).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Zainuddin (28) bahwa dia mengikuti nikah massal karena memudahkan dalam pendaftaran nikah di KUA maupun memfasilitasi tempat untuk melakukan pernikahan. Seperti penuturannya berikut ini:

“saya ikut nikah massal karena mudah dan gratis mbak, nikah massal di pondok tidak memberatkan biaya malahan gratis tidak bayar sepeserpun. Kalau ikut nikah massal juga biasanya didaftarkan dari panitia” (wawancara peserta nikah massal tanggal 04 Desember 2019).

Berdasarkan deskripsi di atas bahwa pelayanan sosial yang dilakukan oleh pondok kepada peserta nikah massal adalah membantu dan memudahkan peserta nikah massal dalam pengurusan persyaratan pernikahan. Selain itu juga memfasilitasi peserta dengan menyediakan tempat akad nikah maupun menggratiskan biaya pernikahan.

2. Uswatun hasanah (keteladanan)

Dakwah dengan cara akhlakul karimah, perilaku yang bagus dan amal perbuatan yang saleh. Dakwah dengan uswatun hasanah adalah dakwah dengan memberikan contoh yang baik melalui perbuatan nyata yang sesuai dengan kode etik dakwah. Keteladanan yang aplikatif (amaliyah) mempunyai pengaruh yang besar dan sangat kuat dalam penyebaran prinsip dan fikrah. Sebab, ia merupakan kristalisasi dan wujud konkret dari prinsip

dan fikrah tersebut. Ia bisa dilihat dengan jelas, dicontoh dan diikuti. Efektivitas *uswatun hasanah* sebagai metode dengan maksud agar *mad'u* dapat meresap dengan mudah dan cepat serta merealisasikan seruan dakwah, maka seorang *da'i* harus memperhatikan cara-cara sebagai berikut:

1. Keteladanan (*al-Uswah wa al-Qudwah*), sebelum menyuruh kepada *mad'u* untuk melakukan suatu perbuatan, *da'i* harus membericontoh terlebih dahulu bagaimana melakukan perbuatan itu. Metode pemberian contoh ini sangat efektif karena para *mad'u* dapat melihat langsung bagaimana ajaran Islam (dakwah) itu diberikan oleh *da'i*. Panitia merupakan pusat terlaksananya kegiatan pelaksanaan nikah massal. Meski tidak berdakwah secara langsung, panitia dikatakan *da'i* (pelaku dakwah) seperti karakteristik *da'i* pada umumnya. Seorang *da'i* tersebut dapat memberikan contoh bagi santri yang lain yakni tidak hanya sebagai panitia maupun sebagai pengamat tapi ikut serta dalam pelaksanaan nikah massal. seperti penuturan pak Arham berikut ini:

“ nikah massal di Ulum kan sudah menjadi kewajiban mbak. dakwah bil hal yang saya lakukan adalah ikut serta atau mengikuti program tersebut, bukan Cuma hanya jadi panitia saja. Itu bentuk dakwah bil hal saya. Sekarang gini, kita woro-woro mengeluarkan

UU wajib nikah massal di pondok. Tapi kita sendiri gak mau ikut nikah yang mana manfaatnya untuk kita sendiri. Trus buat apa peraturan kalo pelakunya tidak mau menjalankan programnya” (wawancara panitia nikah massal 05 Desember 2019).

Selain itu, dalam tradisi nikah massal dapat memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat bahwa pernikahan tidak harus menggunakan biaya mahal, dan tidak harus mewah. Seperti yang diungkapkan Gus ZamPembina Pondok Pesantren Miftahul Ulum, berikut ini:

“Dakwahnya mempertegas bahwa nikah itu yang penting syarat-syarat terpenuhi tidak harus punya uang banyak, dan tidak harus mewah. Memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa acara nikah yang penting akad nikah bukan resepsi”.

Sama halnya yang dikatakan oleh kang Amiruddin (27) tahun bahwa dia dan keluarganya sangat senang dengan adanya nikah massal dan digunakan sabagai misi dakwah di pondok pesantren. Berikut penuturannya:

“ saya itu merasa beruntung mbak adanya nikah massal karena kondisi ekonomi yang pas-pas an saya bisa menikah walaupun dengan cara nikah massal ini, yang penting sudah sah tidak harus resepsi dan keluarga saya juga tidak merasa keberatan karena nikah kan merupakan ibadah juga sebagai sarana

dakwah dan meringankan tarif yang digunakan untuk pernikahan” (wawancara peserta nikah massal tanggal 22 Oktober 2019).

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Marzuqi (31) tahun. Dia merasa diperhatikan oleh kyai dan pengurus pondok dengan adanya nikah massal, sebab umur yang sudah dikatakan matang dia belum saja menikah. Berikut penuturannya kepada peneliti:

“usia saya udah matang mbak, udah kepala tiga dan saya hanya berkeinginan untuk sah saja tidak perlu resepsian. Yang penting akad nikah” (wawancara peserta nikah massal tanggal 15 November 2019).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa keteladanan yang terdapat dalam tradisi nikah massal yaitu da'i (panitia) tidak hanya bekerja sebagai panitia dan sebagai pengamat saja akan tetapi ikut serta dalam pelaksanaan nikah massal yang ada di pondok pesantren Miftahul Ulum, yang mana program nikah massal merupakan aturan yang sudah ditetapkan oleh pondok pesantren Miftahul Ulum. Selain itu tradisi nikah massal juga memberikan contoh atau teladan kepada masyarakat bahwa suatu pernikahan tidak harus menggunakan biaya yang begitu mahal akan tetapi yang terpenting adalah akad nikah.

3. Menyampaikan kisah-kisah bijak, kisah atau cerita yang baik umumnya cepat ditangkap oleh manusia bahkan meresap kedalam jiwa. Setiap manusia cenderung menyenangi cerita, sebagaimana dikatakan Sayyid Qutb,” tidak diragukan lagi bahwa kisah-kisah itu mempunyai ciri khas dalam menyampaikan kebenaran. Ia dapat meresap kedalam hati. Kisah-kisah tersebut merupakan gambaran atau mirip dengan kehidupan nyata. Sebab itu, jika kebenaran disampaikan melalui kisah, ia dapat meresap kedalam jiwa.

Dalam pelaksanaan tradisi nikah massal terdapat mauidzoh hasanah atau pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara. Pesan-pesan tersebut biasanya ditujukan untuk masyarakat maupun untuk santri pondok pesantren Miftahul Ulum. Pesan untuk santri seperti anjuran untuk menikah sampai dengan menyampaikan bagaimana membina hubungan yang baik dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Seperti yang disampaikan oleh pak Arham berikut ini:

“Biasanya mauidhoh hasanah yang disampaikan seperti anjuran menikah, keluarga yang harmonis dan lain-lain mbak yang berhubungan dengan keindahan sebuah pernikahan” (wawancara panitia tanggal 05 Desember 2019).

Selain pesan untuk santri, terdapat juga pesan yang ditujukan untuk masyarakat sekitar. Pesan tersebut berisi tentang kewajiban bagi orang tua untuk menikahkan anaknya yang sudah cukup umur karena tujuan dari menikah sebagai ibadah dan menjalankan sunah Nabi. Berikut penuturan Gus Zam kepada peneliti:

“kalau untuk masyarakat pesannya agar mereka segera menikahkan anaknya mbak, dan memilihkan calon pendamping yang memiliki agama serta akhlaq yang baik. Jika orang tua tidak segera menikahkan anak-anaknya dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. Maka dari itu pondok pesantren ini memudahkan masyarakat maupun orang tua untuk membantu melaksanakan kewajiban mereka (Wawancara panitia, tanggal 05 Desember 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa mauidhoh hasanah yang disampaikan terdapat pesan bagi santri maupun masyarakat. Pesan ditujukan untuk santri agar mereka dapat menjadi keluarga sakinah mawadah dan warahmah. Kemudian pesan bagi masyarakat bahwa para orang tua diharapkan segera menikahkan anak-anaknya yang sudah memiliki cukup umur, agar tidak menimbulkan fitnah

dan nikah massal sebagai sarana untuk memudahkan para orang tua dan masyarakat..

4. Melihat sifat-sifat orang terpuji, cara ini dimaksudkan agar mad'u mau mencontoh mereka, misalnya sifat-sifat orang mukmin yang banyak dijabarkan dalam al-Qur'an. Cara ini dimaksudkan untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap perilaku mad'u. Islam menganjurkan umatnya agar meneladani orang-orang baik, shaleh dan memiliki akidah yang benar.

Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan nikah massal dimana mereka dapat meneladani sifat Kyai yang memiliki kemurahan hati dalam memberi santrinya keringanan untuk menikah, menolong santri yang kesusahan masalah biaya. Hal ini kemudian KH. Khumaidi Tamyiz memiliki inisiatif mengadakan nikah massal yang mana bertujuan membantu santri yang berkeinginan menikah. Sebagaimana penuturan Gus Zam sebagai berikut ini:

“dari kegiatan nikah massal tersebut kita dapat melihat dan mencontoh dari mbah Yai. *Pertama*, pertolongan mbah Yai Khumaidi kepada santri yang ingin menikah dan mbah Yai bersedia menikahkan gratis. *Kedua*, kita dapat melihat bahwa tentang pelaksanaan yang diadakan oleh mbah Yai Khumaidi bisa menciptakan suasana yang senang dan bahagia untuk para santri”(wawancara Pembina tanggal 06 Desember 2019).

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa kita dapat mencontoh dan meneladani sikap mbah Yai Khumaidi dalam menyenangkan para santrinya. Mbah Yai Khumaidi menolong santrinya yang ingin menikah dapat kita contoh bahwa kita harus saling tolong menolong kepada sesama. Dari pemaparan tersebut kita dapat melihat sifat dan perilaku mbah Yai yang patut kita teladani.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua cara dalam dakwah bil hal melalui nikah massal yaitu *pertama*, keteladanan (*uswatun hasanah*) merupakan dakwah dengan cara akhlakul karimah, perilaku yang bagus dan amal perbuatan yang saleh. Hal ini dimaksudkan agar penerima dakwah (*mad'u*) mengikuti *da'i*. Memperlihatkan sikap kelakuan yang diharapkan setelah *mad'u* melihat, memperhatikan semua itu akan dapat disosialisasikan dalam diri dan kehidupannya. *Kedua*, pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

BAB IV

**ANALISIS DAKWAH BIL HAL MELALUI TRADISI
NIKAH MASSAL ANTAR SANTRI DI PONDOK
PESANTREN MIFTAHUL ULUM JOGOLOYO
WONOSALAM DEMAK DALAM PERSPEKTIF
BIMBINGAN KONSELING PERKAWINAN**

Bab 3 telah dipaparkan mengenai gambaran pondok pesantren Miftahul Ulum dan hasil penelitian, berikut akan dijelaskan mengenai analisis dakwah bil hal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak.

A. Analisis Dakwah Bil Hal Melalui Tradisi Nikah Massal antar Santri

Dakwah bil hal merupakan upaya penyampaian ajaran Islam dengan perbuatan nyata. Dakwah bil hal termasuk dalam kategori dakwah amaliyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Moh. Aziz dakwah amaliyah atau dakwah bil hal yaitu penyampaian dakwah tidak menggunakan kata-kata atau tulisan tapi berupa tindakan nyata. Dakwah bil hal ini berupa uswatun hasanah (suri tauladan) dan pelayanan sosial. Pada hakekatnya dakwah bil hal adalah pelaksanaan dakwah bil qudwah (keteladanan) dan dakwah bil amal (perbuatan). Dengan kata lain dakwah bil hal adalah dakwah yang dilakukan melalui penampilan kualitas pribadi dan aktifitas-aktifitas yang secara

langsung menyentuh keperluan masyarakat (mad'u) (Faisal, 2013: 4).

Abdullah dalam Sobur(2001: 425) menjelaskan bahwa keteladanan adalah dakwah dengan cara akhlakul karimah, perilaku yang bagus dan amal perbuatan yang baik. Hal ini dilakukan agar mad'u mengikuti. Selain dakwah dengan keteladanan juga dijelaskan dengan Pelayanan sosial adalah suatu bentuk aktivitas dakwah yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Santri (peserta nikah massal) merupakan mad'u yang menjadi sasaran aktivitas dakwah. Dakwah bil hal yang dapat terlihat dari tradisi nikah adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial meliputi kegiatan-kegiatan terhadap masalah yang muncul dan dilaksanakan secara individu, kelompok dan masyarakat serta memiliki tujuan untuk membantu individu, kelompok dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai penyesuaian dan keberfungsian yang baik dalam segala bidang kehidupan di masyarakat, yang terkandung dalam pelayanan dapat dikatakan adanya jasa-jasa kepada klien dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Pelayanan sosial itu sendiri

merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok atau kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerja sama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada dimasyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Melihat dari tujuan pelayanan sosial tersebut, dalam tradisi nikah massal terdapat tujuan yang sama yaitu membantu santri dalam memenuhi kebutuhannya dengan diringankan, dimudahkan dan digratiskan keikutsertaan santri dalam pelaksanaan tradisi nikah massal. Bantuan tersebut berupa memfasilitasi mulai dari pendaftaran nikah massal, kepengurusan surat-surat, tempat acara sampai dengan penerimaan buku nikah.

Seperti yang diungkapkan oleh Toyyibah (25) bahwa dia mendapatkan bantuan maupun kemudahan dalam pernikahan. Seperti terbantunya dia dalam mengesahkan pernikahannya, terbantu dalam pembuatan buku nikah dan dapat meresmikan pernikahan menurut hukum Negara. Sementara Teguh mengungkapkan bahwa mengikuti nikah massal membantu dia dalam pengurusan surat-surat atau

administrasi persyaratan nikah. Sama halnya Teguh (27) juga mengatakan ikut serta nikah massal membantu dia dalam pembiayaan maupun mendatangkan petugas KUA. Hal yang sama juga disampaikan oleh Zainuddin (28) bahwa dia mengikuti nikah massal karena memudahkan dalam pendaftaran nikah di KUA maupun memfasilitasi tempat untuk melakukan pernikahan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial yang diberikan pondok untuk santrinya bermacam-macam mulai dari pendaftaran pernikahan, mendatangkan KUA, memfasilitasi tempat acara maupun resepsi untuk keluarga dan memudahkan urusan administrasi syarat-syarat nikah, serta membantu pembuatan buku nikah.

2. Uswatun hasanah

Dakwah dengan cara akhlaqul karimah, perilaku yang bagus dan amal perbuatan yang saleh. Hal ini dimaksudkan agar penerima dakwah (mad'u) mengikuti da'i. dengan memperlihatkan sikap kelakuan yang diharapkan setelah mad'u melihat, memperhatikan semua itu akan dapat disosialisasikan dalam diri dan kehidupannya. Munir (2003: 202) berpendapat uswatun hasanah adalah mempunyai maksud agar mad'u dapat meresap dengan mudah dan

cepat serta merealisasikan seruan dakwah, maka seorang da'i harus memperhatikan cara-cara:

Keteladanan (Uswah al Qudwah) Sebelum menyuruh kepada mad'u untuk melakukan suatu perbuatan, da'i harus memberi contoh terlebih dahulu bagaimana melakukan perbuatan itu. Pemberian contoh ini sangat efektif karena para mad'u dapat melihat langsung bagaimana ajaran Islam (dakwah) itu diberikan oleh da'i. Keteladanan yang dapat diambil dalam tradisi nikah massal terdapat pada panitia nikah massal itu sendiri, dimana panitia dalam pelaksanaan nikah massal adalah seorang da'i yang mana dapat memberikan contoh bagi santri yang lain yakni mereka (panitia) tidak hanya sebagai panitia maupun sebagai pengamat tapi ikut serta dalam pelaksanaan nikah massal. Keikutsertaan panitia dalam tradisi nikah massal merupakan contoh yang baik, dimana para santri dapat mengerti dan memahami arti sebuah pernikahan.

Selain itu, dalam tradisi nikah massal dapat memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat bahwa pernikahan tidak harus menggunakan biaya mahal, dan tidak harus mewah, akan tetapi yang paling utama adalah akad nikah. Keteladanan ini bisa dijadikan contoh sebagai makna sesungguhnya dari

pernikahan yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan tersebut sama seperti tujuan dakwah bil hal yang dikemukakan oleh (Hasanah, 2015: 5) bahwa tujuan dakwah bil hal adalah untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Menyampaikan kisah-kisah bijak, kisah atau cerita yang baik umumnya tepat ditangkap oleh manusia bahkan meresap kedalam jiwa. Setiap manusia cenderung menyenangi cerita, sebagaimana dikatakan Qutb, “tidak diragukan lagi bahwa kisah-kisah itu mempunyai ciri khas dalam menyampaikan kebenaran. Ia dapat meresap kedalam hati. Kisah-kisah tersebut merupakan gambaran atau mirip dengan kehidupan nyata. Sebab itu, jika kebenaran disampaikan melalui kisah, ia dapat meresap kedalam jiwa. Dalam pelaksanaan tradisi nikah massal terdapat mauidzoh hasanah atau pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara. Pesan-pesan tersebut ditujukan untuk masyarakat maupun untuk santri pondok pesantren Miftahul Ulum. Pesan untuk santri seperti anjuran untuk menikah. Islam telah menganjurkan manusia untuk menikah. Dan banyak hikmah dibalik anjuran tersebut (Wibisana, 2016:189-190), antara lain:

pertama, sunah para Nabi dan Rosul, seperti hadis Nabi:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنَّكَاحُ

Dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Empat hal yang merupakan sunah Rasul: hinna', berparfum, siwak dan terakhir menikah. (HR. At-Tirmidzi 1080)

Kedua, nikah merupakan bagian dari tanda Kekuasaan Allah.

Ketiga, salah satu jalan untuk menjadi kaya.

Keempat, nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama.

Kelima, tidak ada pembujangan dalam Islam.

Selain itu, pesan untuk santri adalah bagaimana membina hubungan yang baik dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hubungan sakinah, mawaddah dan warahmah adalah keluarga yang dibangun dengan niat yang matang berdasar atas apa yang tertulis dalam Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, yaitu keluarga yang saling mencintai dan mengasihi, penuh pengertian dan selalu mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan dan hanya mengharap ridho Allah semata.

Kemudian terdapat juga pesan untuk masyarakat, pesan bagi masyarakat bahwa para orang tua diharapkan segera menikahkan anak-anaknya yang sudah memiliki cukup umur, agar tidak menimbulkan fitnah dan nikah massal sebagai sarana untuk memudahkan para orang tua dan masyarakat.

Melihat sifat orang-orang terpuji, cara ini dimaksudkan agar mad'u mau mencontoh mereka, misalnya sifat-sifat orang mukmin yang banyak dijabarkan dalam Al-Qur'an. Cara ini dimaksudkan untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap perilaku mad'u. Ulama adalah pewaris para Nabi, yang bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan agama guna mengatasi perselisihan-perselisihan pendapat dan problem sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Ulama harus menyeru dan bersikap dengan akhlak yang baik.

Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan nikah massal dimana mereka dapat melihat dan dapat meneladani akhlak ulama pondok pesantren Miftahul Ulum yaitu mbah Yai Khumaidi Tamyiz. Yai Khumaidi memiliki akhlak yang baik dalam menyenangkan santrinya dengan diadakannya nikah massal yang mana bertujuan membantu santri yang berkeinginan menikah. Sifat dan akhlak Yai tersebut dapat memberikan contoh dan teladan yang baik bagi para santrinya. Akhlak suatu kemantapan

jiwa yang menghasilkan perbuatan atau pengamalan dengan mudah, tanpa harus direnungkan dan disengaja. Jika kemantapan itu sedemikian, sehingga menghasilkan amalan-amalan yang baik yaitu amalan terpuji menurut akal dan syari'ah, maka ini disebut akhlak yang baik. Jika amal-amal tercela yang muncul dari keadaan kemantapan itu, maka itu dinamakan amal yang buruk.

B. Analisis Tradisi Nikah Massal dalam Perspektif Bimbingan Konseling Perkawinan

Menikah berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman pasangan seumur hidup, maka Islam menganjurkan bagi yang hendak menikah untuk bersungguh-sungguh, berhati-hati, teliti, penuh pertimbangan agar tidak ada penyesalan. Memilih calon istri atau suami penting, sebab dari proses inilah akan menentukan sukses tidaknya bahtera rumah tangga sampai ketujuannya. Konsep menikah yang diajarkan oleh Islam adalah untuk mencegah seseorang dari perbuatan tercela dan juga untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan.

Memilih pasangan yang baik agar kehidupan keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah itu tidak dapat dicapai dengan mudah, tetapi dalam perjalanannya mereka bisa menghadapi berbagai problematika seperti adanya Perbedaan watak, karakter, selera dan pengetahuan dari dua orang yang disatukan dalam rumah

tangga, hidup bersama dalam waktu yang lama. Ada pasangan yang cepat menyatu, ada yang lama baru bisa menyatu, ada yang kadang menyatu kadang bertikai, ada yang selalu bertikai tetapi mereka tidak sanggup berpisah. Kehidupan rumah tangga ada yang berjalan mulus, lancar, sukses dan bahagia ada juga yang tiba-tiba dilanda badai. Ada pula yang selalu menghadapi ombak dan badai, tetapi selalu bisa menyelamatkan diri. Walgito, (2004: 7-9) menyebutkan masalah-masalah yang timbul dalam pernikahan, berikut ini:

1. Masalah perbedaan individu.

Setiap individu pasti berbeda antara satu dengan lainnya. masing-masing individu mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Begitu pula kemampuan berpikir, setiap individu memiliki kualitas berpikir yang berbeda. Setiap individu dalam menghadapi masalah mempunyai cara yang berbeda dalam memecahkannya. Ada yang cepat dalam menyelesaikan masalah, ada pula yang lambat bahkan ada yang tidak dapat memecahkan masalah tersebut.

2. Masalah kebutuhan individu.

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Tingkah

laku individu ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang akan dihubungkan dengan kebutuhan individu yang bersangkutan. Tingkah laku individu merupakan cara untuk memenuhi kebutuhannya, maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan juga merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Dalam hal perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak seperti apa.

3. Masalah perkembangan individu.

Individu merupakan makhluk yang berkembang biak dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut akan berakibat pada perubahan-perubahan yang terjadi pada individu. Terkadang individu tidak mengerti dengan perubahan yang dialami individu tersebut. Sehingga individu tersebut akan menghadapi kesulitan-kesulitan.

4. Masalah sosio-kultural.

Perubahan zaman dapat mempengaruhi kehidupan pasangan suami dan istri. Melihat berbagai macam permasalahan yang datang dari luar tidak semua individu dapat memecahkan masalahnya, karena itu dibutuhkan seseorang yang

dapat membantu dan mengarahkannya, dengan kata lain ia membutuhkan konselor yang dapat membimbingnya untuk mencari solusi yang terbaik baginya.

Permasalahan tersebut dapat terjadi kepada pasangan yang baru menikah. Pasangan harus memahami masalah-masalah tersebut agar berumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Karena tujuan menikah adalah menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana difirmankan Allahn swt dalam surat Ar-Rum ayat 21, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tentram kepada-Nya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir”.

tujuan nikah massal secara umum untuk menjadikan santri menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang dibangun dengan niat yang matang berdasar atas apa yang tertulis dalam Al-Qur’an dan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, yaitu

keluarga yang saling mencintai dan mengasihi, penuh pengertian, dan selalu mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan dan hanya mengharap ridho Allah semata.

Kehidupan pernikahan yang lika-liku tersebut agar menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah harus ada landasan dan pedoman agar dalam pernikahan bisa selaras. Asas-asas bimbingan konseling perkawinan menjadi landasan dalam kehidupan pernikahan. Asas-asas dalam bimbingan konseling perkawinan adalah suatu landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam menjalankan bimbingan konseling keluarga yang berlandaskan pada Al-qur'an dan hadis Mahmudah, (2015: 43-49). Asas-asas bimbingan konseling perkawinan tersebut, yaitu:

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Bimbingan konseling perkawinan seperti halnya bimbingan konseling perkawinan dalam umumnya, yang bertujuan untuk mendapatkan keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat. Asas ini membantu individu agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan diakhiratnya. Kebahagiaan di dunia dan akhirat bukan hanya untuk seorang pasangan saja tapi untuk kedua pasangan yang menjalaninya. Prinsipnya, bahwa apa yang dilakukan oleh

pasangan didunia hendaknya selalu dijadikan sarana menuju kebahagiaan akhirat. Tradisi nikah massal memiliki tujuan terbentuknya sebuah keluarga yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 201:

رَبَّنَا آتِنَا فِي دُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Dan diantara mereka ada orang yang berdo’a: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.

b. Asas sakinah, mawadah dan rahmah

Pernikahan dan pembentukan dalam pernikahan dimaksudkan untuk mencapai keadaan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Memiliki pernikahan yang tentram dan penuh kasih sayang. Asas tersebut sangat dibutuhkan dalam sebuah pernikahan terutama ketika salah seorang pasangan mendapatkan masalah maka kasih sayang dari pasangan yang lain memang dibutuhkan. Sakinah berarti tidak hanya tentram dan tidak mendapatkan masalah tetapi sakinah berarti tenang dalam menghadapi segala masalah yang terjadi dalam pernikahan dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga dapat mewujudkan sebuah

pernikahan yang sakinah mawadah warahmah. Firman Allah Swt QS ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan diantara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang”.

c. Asas sabar dan tawakal

Setiap orang menginginkan suatu kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan sebuah pernikahan. Namun demikian, tidak selamanya segala usaha dan ikhtiar manusia mendapatkan hasilnya dengan apa yang diinginkannya. Agar kebahagiaan itu dapat dinikmati dalam kondisi apapun, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakal kepada Allah SWT. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Najati (1998: 337) sabar merupakan indikator penting agar terciptanya mental pada diri seseorang. Dimana seseorang mampu dan tegar dalam menghadapi cobaan hidup yang dialami. Dengan sabar dan tawakal maka akan diperoleh kejernihan pikiran, tidak terburu-buru mengambil keputusan sehingga akan membawa hasil yang lebih baik.

Kondisi yang dimaksudkan adalah kondisi ketika dalam kebahagiaan ataupun ketika mendapatkan cobaan dalam pernikahan harus tetap bersabar dalam menghadapinya, menerima apa adanya dan mengambil semuanya sebagai pelajaran. Firman Allah QS. An Nisa' 19:

وَعَا شِرْوَاهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut (ma'ruf). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka (bersabarlah) mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

d. Asas komunikasi dan musyawarah

Pernikahan yang didasari rasa kasih dan sayang akan tercapai manakala dalam pernikahan itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Memperbanyak berkomunikasi yang baik serta bermusyawarah maka segala isi hati dan pikiran akan dapat dipahami oleh semua pihak, tidak akan adanya hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi. Diperlukan komunikasi musyawarah bersama yang mana akan membawa ketentraman bagi mereka dan tidak adanya kesalahpahaman ketika timbul masalah sekecil apapun. Demikian juga dengan membiasakan

bermusyawarah maka akan memberikan hubungan yang demokratis, tidak takut menyampaikan ide, gagasan dan pendapat dalam rangka kebaikan di dalam pernikahan.

Dalam asas ini, pasangan santri putra dan putri memang harus tetap berkomunikasi yang baik meskipun mereka terpisah oleh jarak disebabkan belajar di pesantren yang berbeda. Karena dengan komunikasi yang baik tidak hanya menyelesaikan masalah ataupun mencegah suatu munculnya masalah tetapi dengan asas tersebut akan timbul saling percaya satu dengan yang lainnya. Firman Allah QS. An-Nisa' 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَهَكَذَا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

e. Asas manfaat (maslahat)

Telah dijelaskan bahwa perjalanan pernikahan dan kehidupan dalam pernikahan ini tidaklah senantiasa berjalan mulus seperti yang

diharapkan, kerap kali dijumpai batu sandungan dan kerikil-kerikil tajam yang menjadikan perjalanan kehidupan berumah tangga itu berantakan. Namun, jika pemecahan dalam berumah tangga selalu merujuk kepada asas sabar dan tawakal terlebih dahulu maka pemecahan masalah yang akan diambil nantinya selalu melibatkan pada mencari manfaat (maslahat) yang sebesar-besarnya baik bagi individu atau pasangannya. Ketika dalam pernikahan terjadi perselisihan maka diharuskan bagi keduanya mengadakan perdamaian yang lebih baik bagi mereka. Pemecahan masalah mengarah kepada mencari manfaat dari permasalahan sebanyak-banyaknya.

Pasangan yang mengikuti nikah massal tidak hanya sah semata, tetapi dalam perjalanannya pasti terjadi perselisihan satu sama lain. Ketika pernikahan mereka terjadi perselisihan maka diharuskan bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian dengan mencari manfaat dari permasalahan tersebut. Firman Allah QS. An-Nisa' 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَفَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
 يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
 ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset mengenai dakwah bil hal di pondok pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak (Studi tradisi nikah massal antar santri dan analisisnya dalam perspektif bimbingan konseling perkawinan) dapat disimpulkan bahwa:

1. Dakwah bil hal dalam tradisi nikah massal di pondok pesantren Miftahul Ulum bisa dilihat dari dua aspek, yaitu: Pelayanan sosial, yang dilakukan oleh pondok kepada peserta nikah massal adalah membantu dan memudahkan peserta nikah massal dalam pengurusan persyaratan pernikahan. Selain itu juga memfasilitasi peserta dengan menyediakan tempat akad nikah maupun menggratifikasi biaya pernikahan. Kemudian, keteladanan, ditunjukkan melalui teladan panitia memberi contoh yang baik, menyampaikan pesan yang baik serta mencontoh perilaku Kyai dalam kebaikan menyenangkan santrinya.
2. Perspektif bimbingan konseling perkawinan dalam melihat tradisi nikah massal, a). Melihat pernikahan sebagai sebuah dinamika hubungan suami istri yang di dalamnya tidak lepas dari berbagai permasalahan, seperti masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan individu, masalah perkembangan individu serta masalah sosio-kultural. b).

Melihat pernikahan sebagai dinamika hubungan suami istri yang tidak terlepas dari masalah tersebut, maka permasalahan tersebut harus teratasi dengan baik dengan menerapkan asas-asas bimbingan konseling perkawinan seperti asas kebahagiaan dunia dan akhirat, asas sakinah mawaddah warahmah, asas sabar dan tawakal, asas komunikasi dan musyawarah dan asas manfaat (maslahat) agar dalam pernikahan tercipta keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Saran-saran

Setelah dilakukan penelitian tentang dakwah bil hal (Studi tradisi nikah massal antar santri dan analisisnya dalam perspektif bimbingan konseling perkawinan). Bahwa demi meningkatkan kualitas dalam tradisi nikah massal di pondok pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi panitia dapat meningkatkan kerjasama supaya pelaksanaan tradisi nikah massal berjalan dengan baik dan lancar.
2. Bagi pasangan yang telah ikut menikah harus saling menerima kekurangan satu sama lain dan dalam hubungan pernikahan ketika terdapat permasalahan harus ada yang mengalah, karena jika tidak ada yang mengalah maka masalah tidak akan selesai dan akan menimbulkan

pertengkaran yang membuat tidak harmonisnya hubungan pernikahan.

3. Bagi santri biasa agar bisa mencontoh dan meneladai sifat mbah Yai Khumaidi Tamyiz dalam menyenangkan para santrinya.
4. Bagi masyarakat agar memahami pesan yang disampaikan dalam pelaksanaan tradisi nikah massal.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillahirobbil 'alamin dengan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam segi bahasa, penulisan, penyajian, sistematika maupun analisisnya. Akhirnya dengan memanjatkan do'a mudah-mudahan skripsi ini membawa manfaat bagi pembaca dan bagi diri penulis, selain itu juga mampu memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang positif bagi keilmuan BPI.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Samsul Munir. 2010. Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam. Jakarta: Amzah.
- Arabi, Khairi Syekh Maulana. 2017. Dakwah dengan Cerdas. Yogyakarta: Laksana.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz, Moh. Ali. 2004. Ilmu Dakwah. Jakarta: Prenada Media.
- Aziz, Moh. Ali. 2009. Ilmu Dakwah. Jakarta: Kencana.
- Aziz, dkk. 2005. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi. Surabaya: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Badudu, J.S dan Z.Mohammad Zain. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai pustaka.
- Baroroh, Ummul. 2015. Fiqh Keluarga Muslim Indonesia. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Faqih, Ahmad. 2015. Sosiologi dakwah. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Farchan, Hamdan dan Syarifuddin. 2005. Titik Tengkar Pesantren. Yogyakarta: Pilar Religia.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Hawari, Dadang. 2015. Marriage counseling (konsultasi perkawinan). Jakarta: FKUI.
- HS, Mastuki dkk. 2003. Manajemen Pondok Pesantren. Jakarta: DIVA PUSTAKA.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. 2014. Metodologi Penelitian. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Ismail, Ilyas, Hotman Paris. 2011. Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahmudah. 2015. Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Mardiyah.2013. Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi. Malang: Aditya Media Publishing.
- Maunah, Binti. 2009. Tradisi Intelektual Santri. Yogyakarta: TERAS.
- Moleong, Lexy J.1993. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Hasyim. 2011. Dinamika Pesantren dan Perubahan Sosial. Semarang: IAIN Walisongo.
- Murtadho, Ali. 2009. Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama. Semarang: Walisongo Press.
- Nuh, Sayid M.2011. Dakwah Fardiyah.Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Pimay, Awaludin dan Wafiah. 2005. Sejarah Dakwah. Semarang: RaSAIL.
- Pimay, Awaludin. 2006. Metodologi Dakwah. Semarang: RaSAIL.
- Riyadi, Agus. 2013. Bimbingan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: Ombak.
- Shihab, M. Quraish. 2003. Tafsir al- Misbah. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Sugono, Dendy dkk. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: pusat bahasa.
- Suhandang, Kustadi. 2013. Ilmu Dakwah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukir, Asmuni. 1983. Dasar- dasar Strategi Dakwah. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Suparta Munzier, Hefni Harjani. 2009. Metode Dakwah Edisi Revisi Cetakan ke Tiga. Jakarta: Fajar Interpratama Offse.
- Supena, Ilyas. 2009. Pola Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat. Semarang: PPM IAIN Walisongo.
- Syariffudin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Walgito, Bimo. 2004. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: ANDI.
- Walgito, Bimo. 2005. Bimbingan dan Konseling (karier). Yogyakarta: CV. Audi Offset.
- Yusuf, A Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.

JURNAL

- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol.5, No.2, Desember 2014.
- Ahmad Zaini. Membentuk keluarga sakinah melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan. Dalam jurnal vol 6 No.1 Juni 2015.
- Ahmad Muhakamurrohman. Pesantren: Santri, Kiyai, Tradisi. Jurnal Kebudayaan Islam. Vol.12 No.2 Juli-Desember 2014.
- Arini Rufaida. 2011. Skripsi: Tradisi Begalan dalam Perkawinan adat Banyumas Perspektif 'Urf. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Faizal. Dakwah bil Hal dalam Perspektif Al-Qur'an Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas. Vol. VIII No. 2 juli 2013.
- Hasanah, Hasyim. Peran strategis Aktivis Perempuan Nurul Jannah Al-firdaus Dalam Membentuk Kesadaran Perempuan Miskin Kota, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 No. 2 Desember 2013.
- Hasani Ahmad Said. Meneguhkan Kembali Tradisi Pesantren di Nusantara. Jurnal Kebudayaan Islam. Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2011.
- Miftah Munirul Haji. 2017. Skripsi: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Itsbat Nikah Massal di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2014-2016). Yogyakarta: UIN SUKA Yogyakarta.
- Muh Riswan. 2014. SKRIPSI: penetapan itsbat nikah missal oleh Pengadilan Agama Makassar. Makassar: Universitas Hasanudin Makassar.
- M. Quraish Shihab. 2002. Tafsir Al-Misbah vol. 12. Jakarta: Lentera Hati.
- Nur Apriyanti. Skripsi (Aktivitas dakwah bil hal Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta). Jakarta. 2007.
- Sobur, Alex. Dakwah Alternatif di Era Global Suatu Pendekatan Perubahan Sosial. Dalam Jurnal Mimbar, No. 4 Th. XVII, Oktober-Desember, 2001.
- Suisyanto. Dakwah bil Hal Suatu Upaya Menumbuhkan Kesadaran dan Pengembangan Kemampuan Jamaah. Dalam Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama. Vol. III No. 2, Desember, 2002.
- Wahyu Wibisana. Pernikahan dalam islam, dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim Vol. 14 No. 2 2016.
- Zaki Suaidi. 2014. Skripsi Peran dakwah bil hal Pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Surakarta.

Profil Pondok Pesantren Miftahul Ulum

- a. Profil Pondok Pesantren Miftahul Ulum
- b. Visi dan Misi Pondok Pesantren Miftahul Ulum
- c. Struktur Pondok Pesantren Miftahul Ulum
- d. Peraturan nikah massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM

- a. Bagaimana sejarah nikah massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum?
- b. Bagaimana latar belakang nikah massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum?
- c. Apa tujuan pelaksanaan nikah massal?
- d. Bagaimana proses pelaksanaan nikah massal?
- e. Apa manfaat dari pelaksanaan nikah massal?
- f. Bagaimana respon santri terhadap adanya nikah massal?

**INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PANITIA
PENYELENGGARA NIKAH MASSAL PONDOK
PESANTREN MIFTAHUL ULUM**

- a. Bagaimana latar belakang nikah massal ?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan nikah massal dilakukan?
- c. Berapa jumlah anggota tiap tahun dalam pelaksanaan nikah massal?
- d. Apa tujuan pelaksanaan nikah massal?
- e. Menurut andaapa manfaat dari pelaksanaan nikah massal?
- f. Bagaimana respon santri terhadap adanya nikah massal?

**INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN SANTRI YANG
MENGIKUTI NIKAH MASSAL PONDOK PESANTREN
MIFTAHUL ULUM**

- a. Siapa nama saudara?
- b. Bagaimana menurut anda tentang adanya nikah massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum?
- c. Apa yang mendorong anda tertarik mengikuti nikah massal?
- d. Mengapa anda memutuskan untuk mengikuti nikah massal?
- e. Apa manfaat yang anda rasakan setelah melaksanakan nikah massal?



Wawancara peserta nikah massal



Arak-arakan nikah massal





Prosesi akad nikah



Wawancara Pembina nikah massal



Wawancara panitia nikah massal

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Umi Sholikati
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 21 Juni 1997
Alamat : Bulu Raji Demak
Email : umisolihah92@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

1. TK Pertiwi Raji (2003)
2. SDN Raji 2 Demak (2003-2009)
3. SMP Miftahul Ulum Boarding School
Jogoloyo Wonosalam Demak (2009-2012)
4. MA Negeri Demak (2012-2015)
5. UIN Walisongo Semarang (2015-2019)

Pendidikan Non Formal :

1. Madrasah Diniyah
2. Madrasah Khusus
3. Pondok Pesantren Miftahul Ulum